


**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 2008 DALAM SANGKETA PERALIHAN ASET
DARI PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI KE
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI**

2023

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 2008 DALAM SANGKETA PERALIHAN ASET**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : ALON IRAWAN
NPM : B20031066
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008
Dalam Sengketa Peralihan Aset Dari Pemerintah
Kabupaten Kerinci Ke Pemerintah Kota Sungai Penuh

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 16 Maret 2023

Pembimbing Pertama

Dr. M. Muslih, SH, MH

Pembimbing Kedua

Dr. Supeno, SH, MH.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008
Dalam Sengketa Peralihan Aset Dari Pemerintah
Kabupaten Kerinci Ke Pemerintah Kota Sungai
Penuh**

Nama : **ALON IRAWAN**
NPM : **B20031066**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Dr. M. Muslih, SH, MH
Pembimbing Pertama

Dr. Supeno, SH, MH.
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008
Dalam Sengketa Peralihan Aset Dari Pemerintah
Kabupaten Kerinci Ke Pemerintah Kota Sungai Penuh

Nama : ALON IRAWAN
NPM : B20031066
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan **LULUS** Pada Tanggal 16 Maret 2023

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH

Sekretaris

Dr. Amir Syarifuddin, SH. MH.
Penguji Utama

Dr. M. Muslih, SH. MH.
Penguji Anggota

Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH. MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul ***“Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Dalam Sengketa Peralihan Aset Dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Ke Pemerintah Kota Sungai Penuh”***.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.BA., selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi;
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ph.D. dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;

4. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Supeno, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah memberikan bantuan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan tesis ini;
 5. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
 6. Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui jajarannya yang telah membantu serta memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik;
 7. Bapak Zahirman, SH.MH selaku Kabag Hukum Setda Kota Sungai Penuh, Bapak Indri Firman, S.Sos, MM selaku Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Sungai Penuh dan Bapak Endang Kurniawan SE, M.Si selaku Kabid Aset Kota Sungai Penuh yang telah bersedia membantu dan menjadi narasumber dalam penelitian tesis ini;
 8. Bapak Yasser Arafat, SE, M.Si selaku Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci, Bapak Dede Setiawan, S.Kom, M.Si selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Kerinci, Bapak Elwan Atmajar, SH selaku Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci dan Bapak Kusnadi Affandi, SH selaku Kabag Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci yang telah bersedia membantu dan menjadi narasumber dalam penelitian tesis ini;
 9. Kedua orang tua dan mertuaku yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan;
 10. Isteri serta Anak-anakku tercinta yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
- dan

11. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.


Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum dan masyarakat pada umumnya.

Jambi, Maret 2023

Hormat Penulis

ALON IRAWAN

B 20031066



ABSTRAK

Alon Irawan / B 20031066 / 2022 / Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Sengketa Peralihan Aset Dari Pemerintahan Kabupaten Kerinci Ke Pemerintahan Kota Sungai Penuh / Dr. M. Muslih, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Dr. Supeno, S.H., M.H sebagai Pembimbing 2.

Penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh dilakukan paling lambat (5) lima tahun sejak peresmian. Penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci harus dilakukan sejak Tahun 2009 dan harus sudah selesai pada Tahun 2014. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis proses pelaksanaan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh dan menganalisis undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh dalam penyelesaian sengketa peralihan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh serta memahami faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya pengalihan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh. Di dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan type penulisan yuridis empiris, penelitian terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh berkaitan dengan Sengketa pengalihan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Adapun dalam hal ini penyusun mempelajari dan menelaah proses pembentukan daerah otonomi baru Kota Sungai Penuh dengan proses yang ditentukan secara normatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Bahwa implementasi penyerahan aset belum terlaksana sepenuhnya sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Faktor utama yang menjadi penghambat penyerahan aset ialah kurangnya transparansi dan adanya perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh telah berupaya berkoordinasi dan berkonsultasi terkait persoalan penyerahan aset ini dengan Pemerintah Provinsi Jambi hingga ke Kementerian Dalam Negeri dan melibatkan instansi lain seperti Ombudsman, BPKP, BPK dan KPK. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kerinci juga melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun saran yang berikan oleh penulis adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci sebaiknya melakukan transparansi kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Provinsi Jambi sampai Pemerintah pusat hendaknya mengambil sikap yang tegas dalam menyelesaikan masalah aset ini sehingga tidak menjadi konflik internal, bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh agar memiliki penafsiran yang sama terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh sehingga penyerahan aset tidak berlarut-larut dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Kata Kunci: *Penyerahan Aset, Proses Penyerahan Aset, Penundaan Penyerahan Aset, Penyelesaian Penyerahan Aset.*

ABSTRACT

Alon Irawan / B 20031066 / 2022 / Implementation of Law Number 25 of 2008 in Settlement of Disputes over the Transfer of Assets from the Government of Kerinci Regency to the Government of Sungai Penuh City / Dr. M. Muslih, S.H., M.H., as Supervisor 1 / Dr. Supeno, S.H., M.H as Supervisor 2.

The handover of assets from Kerinci Regency to Sungai Penuh City based on Law Number 25 of 2008 concerning the Establishment of Sungai Penuh City was carried out no later than (5) five years after the inauguration. The transfer of assets from the Kerinci Regency Government must have been carried out since 2009 and completed in 2014. The purpose of this study was to determine the process of analyzing the transfer of assets, analyze Law Number 25 of 2008 concerning City Formation of Sungai Penuh in resolving disputes over the transfer of assets, and understand what factors cause delays in the transfer of assets from Kerinci Regency to the Sungai Penuh City. In this thesis, the writer uses empirical juridical writing and research on the Implementation of Law Number 25 of 2008 concerning the Formation of the City of Sungai Penuh related to the dispute over the transfer of assets from Kerinci Regency to the Sungai Penuh City. The approach used in this research is the case approach and the statutory approach.

Meanwhile, in this case, the authors study and examine the process of establishing the newly autonomous region of Sungai Penuh City with the process determined normatively in Government Regulation 78 of 2007. The transfer of assets has yet to be fully implemented by the time limit set in Law Number 25 of 2008 concerning the Formation of Sungai Penuh City. The main factors hindering the transfer of assets are the need for more transparency and different interpretations of Law Number 25 of 2008 concerning the Formation of Sungai Penuh City. The Government of Kerinci Regency and the Sungai Penuh City have made efforts to coordinate and consult regarding the issue of handing over these assets with the Jambi Provincial Government to the Ministry of Home Affairs and involving other agencies such as the Ombudsman, BPKP, BPK, and KPK. In addition, the Kerinci Regency Government also conducted a judicial review of the Constitutional Court. The author advises that the Kerinci Regency Government should share transparency with the Sungai Penuh City Government. Jambi Provincial and The Central Government should take a firm stance in resolving this asset problem so that it does not become an internal conflict. The Government of Kerinci Regency and the City of Sungai Penuh have the same interpretation of Law Number 25 of 2008 concerning the Formation of Sungai Penuh City, so the transfer of assets is smooth and does not take a long time.

Keywords: *Asset Transfer, Asset Transfer Process, Delay in Asset Transfer, Completion of Asset Transfer.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	19
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	20
D. Kerangka Konseptual	22
E. Kerangka Teoritis	26
F. Metodologi Penelitian	37
G. Sistematika Penulisan.....	42
BAB II TINJAUAN UMUM DESENTRALISASI DAN PEMERINTAHAN DAERAH	44
A. Pengertian Pemerintah Daerah	44
B. Asas-Asas Pemerintah Daerah	49
C. Tujuan dan Tugas Pemerintah Daerah	51
D. Organisasi Perangkat Daerah	56
E. Kewenangan Pemerintah Daerah	59
F. Otonomi Daerah	64

BAB III KONSEP ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH DAERAH... 73	
A. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	73
B. Anggaran Pendapatan Daerah	75
C. Anggaran Belanja Daerah	78
D. Pembiayaan Daerah	80
E. Aset Pemerintah Daerah	82
F. Penggunaan Aset Daerah.....	87
BAB IV ANALISA PENYERAHAN ASET DARI PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI KE PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.... 94	
A. Proses pelaksanaan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh.....	94
B. Penyebab belum dilaksanakannya penyerahan aset secara penuh dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh	165
C. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Sungai Penuh dalam rangka proses percepatan penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh.....	186
BAB V PENUTUP..... 200	
A. Kesimpulan.....	200
B. Saran.....	204
DAFTAR PUSTAKA 206	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan daerah otonom merupakan hak konstitusional setiap daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah.¹ Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) baik provinsi, kabupaten/kota adalah salah satu dari sederet upaya pemerintah dalam menanagani berbagai macam masalah seperti ketimpangan ekonomi, luas wilayah, pelayanan publik yang sulit dicapai hingga pembangunan yang tidak merata.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kota Sungai Penuh merupakan salah satu Daerah Otonom Baru (DOB). Pembentukan Kota Sungai Penuh didasari beberapa hal sebagaimana tertuang dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, yaitu kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan serta dengan

¹Budi Agustono, Otonomi Daerah dan Dinamika Politik Lokal: Studi Kasus di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dalam Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal, editor Jamil Gunawan, LP3ES, Jakarta: 2005, halaman 1⁶²

meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Kerinci.

Kebijakan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Sungai Penuh merupakan jawaban atas persoalan yang terjadi dan di hadapi Kabupaten Kerinci. Sebagaimana diketahui bahwa Kota Sungai Penuh dibentuk pada Tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Pada saat itu, pengaturan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini, Undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi dan telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) juga harus telah memenuhi tiga persyaratan yaitu administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Selain itu, berdasarkan pasal 24 ayat 1 dan 2 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah, bahwa daerah otonom baru diberikan fasilitas berupa pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen. Aset provinsi dan kabupaten/kota induk yang bergerak dan tidak bergerak serta utang piutang yang akan diserahkan kepada provinsi baru dan kabupaten/kota baru, dibuat dalam bentuk daftar aset.

Kota Sungai Penuh merupakan salah satu daerah yang dilakukan pemekaran di Provinsi Jambi dari Kabupaten Kerinci menjadi Kota Sungai Penuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Pembentukan atau wilayah yang akan mengalami pemekaran dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan seperti yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Pasal 37

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (3) disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

b. untuk Daerah kabupaten/kota meliputi:

1. Keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi cakupan wilayah Daerah kabupaten/kota;
2. Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk; dan
3. Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Dalam pelaksanaan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci, ide pembentukan Kota Sungai Penuh didukung oleh masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dengan menandatangani surat persetujuan pembentukan Kota Sungai Penuh. Keterwakilan beberapa lembaga masyarakat yang memberikan persetujuan pembentukan Kota Sungai Penuh, merupakan Orang Empat Jenis yang di dalam masyarakat adat Kerinci, Orang Empat Jenis adalah orang yang dijadikan panutan atau

pemimpin di dalam masyarakat yang terdiri dari Adat, Cendekiawan, Ulama dan Pemuda. Maka keterwakilan Orang Empat Jenis tersebut di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dianggap sudah mewakili seluruh suara dan kemauan masyarakat yang ada. Pada awal pembentukan Kota Sungai Penuh terdiri dari 5 Kecamatan dengan 4 Kelurahan dan 65 Desa.

Kota Sungai Penuh berada di Provinsi Jambi, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2005 dan juga memperhatikan tuntutan dari masyarakat maka disetujui untuk pelaksanaan pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kota Sungai Penuh. Kemudian juga di setujui oleh DPRD Kabupaten Kerinci dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 09 Tahun 2006 tentang persetujuan pembentukan Kota Sungai Penuh.

Selanjutnya pada Oktober 2009 Menteri Dalam Negeri meresmikan dan melantik Walikota Sungai Penuh sebagai tanda dimulainya pemerintahan Kota Sungai Penuh. Artinya, Kota Sungai Penuh sudah sah menjadi daerah otonom yang terpisah dari Induknya dan bebas untuk mengurus segala hal berkaitan dengan daerahnya tanpa intervensi dari daerah Induknya yaitu Kabupaten Kerinci. Hal itu juga menunjukkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan pembentukan daerah baru sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh termasuk Pengalihan dan Pemanfaatan Aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh sudah harus dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci dari Wilayah Kota Sungai Penuh ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, Pasal 1 dinyatakan: “Dengan Peraturan Pemerintah ini, Ibu Kota Kabupaten Kerinci dipindahkan dari Wilayah Kota Sungai Penuh ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi”. Atas dasar itu kebijakan pembentukan Daerah Otonom Baru sebagai daerah yang terpisah dari induknya merupakan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah yang selama ini menjadi problem yang belum terselesaikan oleh Kabupaten Kerinci.

Atas amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dalam pembentukan daerah baru harus dibentuk atau berdasar undang-undang, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh yang mengatur segala jenis hal tentang Pembentukan Sungai Penuh termasuk dan tidak terbatas penyerahan aset dari daerah induknya. Lebih jelasnya tentang keharusan penyerahan aset tersebut disebutkan didalam pasal 13 ayat 7 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh tersebut. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, maka menunjukkan bahwa segala persyaratan dan prosedur seperti yang

diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah telah terpenuhi.

Penyerahan aset dari kabupaten induk ke daerah baru berdasarkan Pasal 33 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah diserahkan paling lama (1) satu tahun terhitung sejak peresmian provinsi baru dan kabupaten/kota baru. Tetapi khusus untuk pemindahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh yaitu penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan Penjabat Walikota.

Masalah kebijakan aset sangat jelas sekali diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh:

Pasal 13

- (1) Bupati Kerinci bersama Penjabat Walikota Sungai Penuh menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan pejabat walikota.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan pejabat walikota.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh.
- (5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen kepada Kota Sungai Penuh difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Gubernur Jambi.
- (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) meliputi:
 - a. Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kerinci yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Sungai Penuh;
 - c. Utang piutang Kabupaten Kerinci yang kegunaannya untuk Kota Sungai Penuh; dan
 - d. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh.

- (8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Kerinci, Gubernur Jambi selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
- (9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Jambi kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 1 angka (10) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah menyebutkan bahwa: “Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih”. Pemekaran daerah tentunya akan berdampak kepada penyerahan aset bergerak dan tidak bergerak dari Kabupaten/Kota induk ke Kabupaten/Kota pemekaran.

Pengaturan mengenai penyerahan aset daerah induk terhadap daerah pemekaran terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Secara umum, pengaturan penyerahan aset daerah terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (PP No. 78/2007), dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk (Kepmendagri No. 42/2001). Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah mengatur penyerahan aset-aset dari daerah induk kepada daerah pemekaran ditetapkan pada Pasal 24, Pasal 33, dan Pasal 34. Pemerintah melakukan pembinaan kepada daerah

otonom baru yang salah satu bentuknya adalah pemberian fasilitasi kepada daerah otonom baru terhadap pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

Pasal 24

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan melalui fasilitasi terhadap daerah otonom baru sejak peresmian daerah dan pelantikan pejabat kepala daerah.
- (2) Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyusunan perangkat daerah;
 - b. pengisian personil;
 - c. pengisian keanggotaan DPRD;
 - d. penyusunan APBD;
 - e. pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian bantuan dari provinsi;
 - f. pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen;
 - g. penyusunan rencana umum tata ruang daerah; dan
 - h. dukungan bantuan teknis infrastruktur penguatan investasi daerah.

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah mengatur mengenai penyerahan aset dari daerah induk kepada daerah pemekaran. Selain itu diatur pula mengenai penetapan jangka waktu maksimal penyerahan aset-aset tersebut.

Pasal 33

- (1) Aset provinsi dan kabupaten/kota induk yang bergerak dan tidak bergerak serta utang piutang yang akan diserahkan kepada provinsi baru dan kabupaten/kota baru, dibuat dalam bentuk daftar asset.
- (2) Aset provinsi dan kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian provinsi baru dan kabupaten/kota baru.
- (3) Dalam hal aset daerah kabupaten induk yang bergerak dan tidak bergerak serta utang piutang yang akan diserahkan kepada kota yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dapat diserahkan secara bertahap dan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya ibukota kabupaten induk yang baru.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan penyerahan aset provinsi induk kepada provinsi baru difasilitasi oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan penyerahan aset daerah induk kepada kabupaten/kota baru difasilitasi oleh gubernur dan bupati/walikota kabupaten/kota induk.
- (3) Tata cara pelaksanaan penyerahan aset daerah induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan diatas, daerah otonom baru atau daerah pemekaran, ditetapkan memperoleh fasilitasi pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen yang dilaksanakan 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak peresmian. Untuk Provinsi dilaksanakan oleh Menteri bersama dengan Gubernur Provinsi Induk, dan untuk

Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur bersama Bupati Kabupaten Induk. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya, daerah pemekaran difasilitasi oleh pemerintah untuk memperoleh pengalihan aset-aset dari daerah induk karena pada saat itu, aset-aset tersebut sudah berada di wilayah daerah baru karena adanya pemekaran daerah. Kemudian Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota Induk membuat daftar aset yang akan diserahkan kepada daerah pemekaran paling lama satu tahun sejak peresmian provinsi baru dan kabupaten/kota baru. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat kejelasan mengenai daftar aset-aset apa saja yang akan diserahkan kepada daerah pemekaran.

Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang, mengamanatkan kewajiban penyerahan aset-aset dari daerah induk kepada daerah pemekaran, sebagaimana dinyatakan:

Pasal 2

- (1) Barang milik Daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik Daerah yang baru dibentuk.
- (2) Hutang Piutang Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota induk yang berkaitan dengan urusan yang telah menjadi wewenang Daerah dan penggunaan atau pemanfaatannya berada dalam wilayah Daerah yang baru

dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi hak, kewajiban serta tanggung jawab Daerah yang baru dibentuk.

Pasal 3

- (1) Barang Daerah atau Hutang Piutang yang akan dialihkan kepada Daerah yang baru dibentuk, terlebih dahulu dilaksanakan inventarisasi bersama, baik administrasi maupun fisik.
- (2) Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tanah, bangunan dan barang tidak bergerak lainnya;
 - b. Alat angkutan bermotor dan alat besar; dan
 - c. Barang bergerak lainnya termasuk perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi dan perpustakaan.
- (3) Hutang Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hutang piutang jangka pendek dan jangka panjang.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang menyatakan aset daerah sebagai “barang milik/kekayaan negara atau daerah/Barang milik Daerah/Barang Daerah,” ketentuan diatas menetapkan bahwa daerah induk wajib menyerahkan “barang milik/kekayaan negara atau daerah/Barang milik Daerah/Barang Daerah,” yang berada dalam wilayah daerah pemekaran kepada Daerah yang baru dibentuk. Barang Daerah dan Hutang Piutang yang akan dialihkan kepada Daerah yang baru dibentuk, terlebih dahulu dilaksanakan inventarisasi bersama secara administrasi dan fisik.

Penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kota Sungai Penuh dilakukan paling lambat lima (5) tahun sejak peresmian. Itu artinya penyerahan aset harus dilakukan sejak tahun 2009 dan harus sudah selesai pada tahun 2014. Namun pada faktanya penyerahan semua aset belum juga dilakukan sampai pada tahun 2019.

Penanggung jawab Sekretaris Daerah Provinsi Jambi mengakui bahwa penandatanganan perjanjian dan serah terima tiga komponen tersebut akan dilangsungkan pada tanggal 4 Agustus tahun 2020. Itu artinya penyerahan aset yang seharusnya selesai tahun 2014 masih belum juga selesai bahkan sampai tahun 2019. Pemerintah daerah Kabupaten Kerinci tidak kunjung menyerahkan aset kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan alasan aset-aset tersebut masih dibutuhkan terlebih kabupaten induk tidak mendapatkan kucuran dana untuk merelokasi ibu kota ke tempat baru.²

Atas alasan itu, pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kerinci melakukan Uji Materi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Bahwa pada pokoknya Pemohon yang terdiri dari H. Jarizal Hatmi, S.E., Drs. Amri Swarta, M.M., Drs. H. Zainun Manaf, Eliyusnadi, S. Kom., M.Si. DPT, Hj. Mor Anita, S.E., M.M, Pahrudin Kasim, S.H., M.H., Dr. H. Rasidin, M.Ag., Satria Gunawan, Nopantri, S.P., M.Si., Dr. H. Adirozal, M.Si., Eminuddin, S.E., M.H., Yuldi Herman, S.E., M.Si., Ir. Boy Edwar, M.M. Para Pemohon, baik

²Pembentukan Kota Sungai Penuh : Pemprov Jambi Klaim Penyerahan Aset 4 Agustus <https://kabar24.bisnis.com/read/20200720/16/1268608/pembentukan-kota-sungai-penuh-pemprov-jambi-klaim-penyerahan-aset-4-agustus>. Di unduh pada tanggal 11 Juni 2022.

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, sebagai perseorangan WNI maupun Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII sebagai badan hukum publik memohon untuk menguji Pasal 13 Ayat (7) huruf a dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Bahwa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam pengujian materiil ini adalah mengenai multi tafsirnya kata “dan/atau” dalam frasa “dan/atau dimanfaatkan” dalam norma Pasal 13 Ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, dalam konteks penyerahan aset milik Kabupaten Kerinci yang terdapat di wilayah Kota Sungai Penuh yang dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh, dan makna dari frasa “Kota Sungai Penuh berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan” untuk pembangunan prasarana pemerintahan dalam norma Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang pembentukan Kota Sungai Penuh, yang tidak mencantumkan frasa “Kabupaten Kerinci”, yang menurut para Pemohon tidak memberikan jaminan perlindungan atas kepastian hukum yang adil dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif, sehingga dimohonkan pengujian materiil kepada Mahkamah Konstitusi.

Para Pemohon mendalilkan Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,

tetapi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 3/PUU-XVIII/2019 dibacakan dalam sidang pengucapan putusan yang digelar pada Rabu (25/11/2020) menyatakan bahwa permohonan uji materi tersebut tidak dapat diterima karena selain para pemohon tidak memiliki legal standing, juga pasal-pasal yang diujikan tersebut adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, dinyatakan:

Ayat (1) dinyatakan:

Bupati Kerinci bersama Penjabat Walikota Sungai Penuh menginventarisir, mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset serta dokumen kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Ayat (3) dinyatakan:

Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan Penjabat Walikota.

Mengacu pada ketentuan ayat (3) ini, Kota Sungai Penuh yang telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri dan telah dilaksanakan pada tanggal 8 November 2008 dan saat ini usia Kota Sungai Penuh sudah hampir 15 Tahun, sementara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Penyerahan Aset dilaksanakan paling lambat 5 (lima) Tahun sejak dilantiknya Penjabat Walikota.

Ayat (7) huruf a dinyatakan:

Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi :

Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh.

Adapun yang menjadi alasan Kabupaten Kerinci tidak menyerahkan seluruh aset kepada Kota Sungai Penuh karena adanya penafsiran dari Pemerintah Kabupaten Kerinci terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, yang mana Pemerintah Kabupaten Kerinci berasumsi bahwa aset yang diserahkan kepada Kota Sungai Penuh hanya barang Milik/dikuasai oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh. Mengacu pada penafsiran tersebut secara fakta pada saat ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh dan dilantiknya Walikota Sungai Penuh tidak ada satupun aset milik Pemerintah Kabupaten Kerinci yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Pasal 13 ayat (7) huruf a, seharusnya aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh adalah “Barang milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh

yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh, karena kalau mengacu pada penafsiran Pemerintah Kabupaten Kerinci fakta dan kenyataannya begitu Kota Sungai Penuh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh tidak ada aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Kota Sungai Penuh baru menguasai aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh sejak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Aset dan dokumen yang dimaksud oleh undang-undang yang harus diserahkan oleh Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh mencakup:

- a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh;
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kerinci yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Sungai Penuh;
- c. Utang piutang Kabupaten Kerinci yang kegunaannya untuk Kota Sungai Penuh; dan
- d. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh.

Kesemua aset tersebut merupakan kewajiban yang tidak kunjung diserahkan oleh Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Kerinci ke daerah otonom baru yaitu Kota Sungai Penuh sebagaimana diamanahkan oleh

Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh.

Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Kabupaten Kerinci juga telah melakukan studi banding sebagai referensi perbandingan ke daerah yang terlebih dahulu melakukan pemekaran yaitu ke Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Tasik Malaya dan Kabupaten Badung sebagai salah satu bentuk upaya proses percepatan penyelesaian masalah aset, dari hasil studi banding tersebut diperoleh informasi pada umumnya untuk proses penyerahan aset terutama untuk fasilitas umum dan fasilitasi sosial diserahkan secara utuh dan bertahap termasuk Rumah Sakit, sedangkan untuk BUMD, gedung kantor lainnya serta aset yang memiliki nilai ekonomis di beberapa daerah yang dikunjungi, masih ada yang masih dalam proses dan ada yang belum diserahkan.

Konflik mengenai aset daerah tersebut, telah dilakukan upaya konsensus dari Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak dapat diselesaikan antara kedua Pemerintah Daerah tersebut dikarenakan tingkatan antara kedua pemerintah daerah tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang sama dalam mengurus wilayah/daerahnya masing-masing,³ sehingga belum ditemukannya kesepakatan bersama antara kedua Pemerintahan Daerah tersebut. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan serius antara Pemerintah Daerah tersebut yang harus diselesaikan. Bahwa penyerahan

³ Indra Hermawan, dkk, "Konflik Aset Daerah Antar Pemerintah Daerah Pasca Pemekaran", *Visioner*, Vol. 13, No. 1, 2021, halaman 27.

aset dari daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci ke daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun dan khusus untuk penyerahan aset ke Pemerintah Kota Sungai Penuh berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh bahwa penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh harus selesai dalam waktu 5 (lima) Tahun yaitu pada Tahun 2013, namun pada kenyataannya penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh belum juga selesai sampai dengan Tahun 2023 dan masih ada salah satu aset yang berada di Kota Sungai Penuh belum diserahkan.

Dari pemaparan tersebut diatas, penulis hendak melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Sengketa Peralihan Aset Dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Ke Pemerintah Kota Sungai Penuh”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh?

2. Mengapa pelaksanaan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh belum diserahkan seluruhnya sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan amanat Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh?
3. Bagaimana upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam rangka proses percepatan penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, meliputi:

- a. Untuk memahami dan menganalisis proses pelaksanaan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- b. Untuk memahami dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Dalam Penyelesaian Sengketa Peralihan Aset Dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- c. Untuk memahami dan menganalisis secara utuh faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya pengalihan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh.

2. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini juga memiliki berbagai macam manfaat yang diharapkan oleh penulis sebagai sebuah kemanfaatan yang betul-betul dirasakan oleh khalayak umum khususnya masyarakat Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan yang lainnya. Manfaat itu diantaranya:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh dan kendala-kendala tertentu dalam penyerahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dan pertimbangan dalam permasalahan yang dihadapi, kepada:
 - 1) Pemerintah meliputi Pemerintah Pusat, Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai temuan masalah untuk diselesaikan bersama-sama.
 - 2) Masyarakat pada umumnya terlebih masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci sebagai pengetahuan umum yang dapat diselesaikan secara bersama-sama.

D. Kerangka Konseptual

1. Implementasi Perundang-Undangan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴

Sementara itu Peraturan Perundang-undangan menurut Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat

⁴ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, Halaman 70.

yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.⁵

2. Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya pengertian sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan, pertikaian; perselisihan, atau perkara (dalam pengadilan). Suatu sengketa merupakan kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak lainnya. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut.

Sehingga dalam hal ini, penyelesaian sengketa dapat dipahami sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

3. Peralihan Aset

Aset atau barang Milik Daerah merupakan segala bentuk kekayaan milik daerah. Kekayaan yang diperoleh dari pembelian atas Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah dan berasal dari hal lainnya. Aset tersebut dapat memiliki nilai, dapat dihitung, dapat diukur (Bolendea dkk., 2017), Menurut Peraturan Menteri Dalam

⁵Maria Farida Indrati Soeprato, Ilmu Perundang-undangan, kanisius, Yogyakarta: 2007, Halaman 3.

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Barang Milik Daerah adalah seluruh kekayaan yang berada dicakupan kekuasaan daerah baik yang dibeli atau bentuk pembelian atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang secara sah, baik kekayaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya (Bolendea dkk., 2017).⁶

Dalam konteks Pemerintahan Daerah, peralihan aset merupakan pemindahtanganan suatu aset milik daerah baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dari suatu Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah lainnya.

4. Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁶ Nurul Jannah Lailatul Fitria dan Husni Mubarog, "Strategi Pengelolaan Aset Daerah Kota Probolinggo (Studi Kasus : Plaza Probolinggo Menjadi Aset Pemerintah Kota Probolinggo)", Vol. 6, Nomor. 2, Halaman 180, Probolinggo, Desember 2021.

Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

5. Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan harapan cerah untuk pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, dimana masing-masing daerah diberi kesempatan oleh Pemerintah Pusat dalam mengelola, mengembangkan, dan membangun setiap daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut (Muchlis, 2017). Dengan adanya kebijakan tersebut maka setiap daerah dapat melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban secara mandiri.⁸

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan

⁷Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Malang, 2017, Halaman 1.

⁸ Ambar Sari Hadiyanti dan Aida Nahar, "Analisis Pengelolaan Aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara", Vol. 2, Nomor 2, Jepara 2018, Halaman 83.

perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah direvisi kembali Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat dilakukan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, umumnya dilandasi dengan teori *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mempertimbangkan

segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.

Konsep ADR (*Alternative Dispute Resolution*) menekankan penyelesaian sengketa secara konsensus yang sudah lama dilakukan masyarakat, yang intinya menekankan upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. ADR pertama-tama adalah merupakan suatu eksperimen untuk mencari model-model:⁹

- a. Model-model baru dalam penyelesaian sengketa;
- b. Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama;
- c. Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa; dan
- d. Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.

Berdasarkan konsep tersebut maka dapat dinyatakan bahwa ADR merupakan kehendak sukarela dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan, dalam arti di luar mekanisme adjudikasi standar konvensional. Oleh karena itu, meskipun masih berada dalam lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan prosedur adjudikasi non standar, mekanisme tersebut masih merupakan ADR.

⁹ Barda Nawawi Arief. *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001, Halaman 23.

ADR sendiri merupakan serangkaian praktek dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk:¹⁰

- a. Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan di luar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa;
- b. Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional; dan
- c. Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak di bawa ke pengadilan.

ADR dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia pada dasarnya telah diakui sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 butir (10) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Dalam praktik, hakikatnya ADR dapat diartikan sebagai *alternative to litigation* atau *alternative to adjudication*.

Alternative to litigation berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini *arbitrase* termasuk bagian dari ADR. Sedangkan *Alternative to adjudication* berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau

¹⁰ Eva Achjani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Halaman 1.

kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasuk bagian dari ADR adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk ADR. Tujuan yang dikehendaki pihak-pihak yang bersengketa melalui mekanisme ADR adalah *win-win solution* atau *mutual acceptable solution*.¹¹

2. Teori Otonomi Daerah

Menurut Bagir Manan, otonomi daerah mempunyai dua arti *Pertama*, dalam arti formal otonomi daerah diperlukan dalam rangka memperluas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. *Kedua*, dalam arti materil otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip Negara kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar Negara berdasarkan atas hukum.¹² Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, Halaman 15.

¹² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta: 2005, Halaman 59.

Adapun perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014).
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Asas Otonomi yang berlaku adalah seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab.

Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.¹³

Adapun prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kebijakan yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya (otonomi bersifat objektif). Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Sedangkan, tujuan otonomi daerah adalah mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan masyarakat sehingga tujuan yang diharapkan dapat menumbuhkan kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan

¹³Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, Halaman 122.

kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.¹⁴

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah dan daerah kota, sedangkan otonomi provinsi adalah otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah kabupaten dan daerah kota tidak lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah.
- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi

¹⁴H.W.A Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005, Halaman 17.

legislatif, fungsi pengawasan, mempunyai fungsi anggaran atas penyelenggaraan otonomi daerah.

g. Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.


h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya di pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

3. Teori Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)

Indonesia merupakan negara yang menganut bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan ialah berbentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada Pemerintahan Pusat dan tidak pada Pemerintahan Daerah. Miriam Budiarjo, berpendapat bahwa Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi).¹⁵

¹⁵ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, Halaman 81.

Hak otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah berlainan dengan *souvereiniteit* atau kedaulatan negara; *souvereiniteit* merupakan suatu atribut dari negara, akan tetapi tidak merupakan atribut dari bagian-bagian negara itu, yang hanya dapat memperoleh hak-haknya dari negara dan yang justru sebagai bagian dari negara diberi hak untuk berdiri sendiri (*Zelfstandig*) akan tetapi tidak merdeka (*Onafhankelyk*) dan tidak lepas dari atau sejajar dengan negara.



Pembentukan daerah otonom baru adalah hak setiap daerah untuk melakukan pemekaran atau penggabungan dengan mengurus rumah tangganya sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah menjelaskan tentang segala hal yang berkaitan dengan pembentukan daerah baru. Menurut pasal 1 angka 7 pembentukan daerah baru adalah pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Pembentukan daerah baru harus memenuhi tiga persyaratan. Pertama, syarat administratif, kedua, syarat teknis dan ketiga syarat kewilayahan.

Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- b. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
- e. Rekomendasi Menteri.

Sementara itu syarat teknis meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Faktor tersebut diatas dinilai berdasarkan hasil kajian daerah terhadap indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah).

Syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Cakupan wilayah

tersebut untuk pembentukan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan. Cakupan wilayah pembentukan kabupaten/kota digambarkan dalam peta wilayah calon kabupaten/kota. Peta wilayah tersebut dilengkapi dengan daftar nama kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain yang menjadi cakupan calon kabupaten/kota serta garis batas wilayah calon kabupaten/kota, nama wilayah kabupaten/ kota di provinsi lain, nama wilayah kecamatan di kabupaten/ kota di provinsi yang sama, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga, yang berbatasan langsung dengan calon kabupaten/kota. Peta wilayah berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis dan dikoordinasikan oleh gubernur.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan daerah kabupaten/kota dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan;
- b. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa

atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain;

- c. Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah;
- d. Bupati/walikota mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:

1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
2. Hasil kajian daerah;
3. Peta wilayah calon kabupaten/kota; dan
4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan secara sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Adapun dalam upaya penyelenggaraan proses penelitian, penyusun menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian ini selanjutnya disebut sebagai penelitian hukum dan secara spesifik merupakan penelitian terhadap Implementasi Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh berkaitan dengan Sengketa pengalihan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh.

2. Tehnik Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Adapun dalam hal ini penyusun mempelajari dan menelaah proses pembentukan daerah otonomi baru Kota Sungai Penuh dengan proses yang ditentukan secara normatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah.

3. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Penelitian ini juga berusaha menggali data primer dan data sekunder secara sekaligus dengan harapan keduanya saling mendukung. Data yang diambil dan telaah pustaka berasal dan bahan-bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain-lain. Bahan-bahan sekunder, yaitu berupa buku-buku, makalah atau jurnal-jurnal, bahan-bahan tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data yang diambil dari studi dokumen berupa

dokumen-dokumen yang menunjukkan atau dianggap ada kaitannya dengan penyelesaian sengketa peralihan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh. Data yang selanjutnya diambil dari penelitian lapangan sebagai rangkaian dalam penelitian untuk menemukan fakta-fakta di lapangan baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder.

4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Penentuan Penentuan populasi dan sampel dalam suatu penelitian merupakan hal-hal yang mesti dipertimbangkan oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan demi membatasi ruang lingkup kelompok yang menjadi objek kajian dari meluasnya wilayah batas kajian tersebut.

a. Populasi

Adapun populasi menurut Bahder Johan Nasution mengatakan: Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Tegasnya populasi tidak harus selalu berwujud manusia semata-mata, perundang-undangan, kasus-kasus hukum, cara penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tingkah laku politik, dan lain-lain.¹⁶

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Halaman 145.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh atau yang mewakili dan berhubungan langsung dalam pengalihan aset ini.

b. Sampel

Dalam penelitian ini digunakan *purposive sample*, artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis, seperti tingkat hegemonitas yang tinggi atau karakteristik sampel terpilih mempunyai kesamaan dengan karakteristik populasi. Artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa, sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Peneliti atau pengkaji melakukannya dengan menggunakan pertimbangannya sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁷ Bahder Johan Nasution, Op.Cit., Halaman 159-160.

a. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah menghubungi dan bertanya (berkomunikasi langsung) dengan responden guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. Adapun yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Adapun responden yang penulis pilih adalah:

1. Kepala Bagian Hukum Kota Sungai Penuh.
2. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Sungai Penuh.
4. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Kota Sungai Penuh.
7. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, peta, buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi

objek yang bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

6. Analisa Data

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, dimana data yang disajikan secara deskriptif yakni dengan menjabarkan seluruh permasalahan yang ada, dalam kasus ini adalah penjabaran proses pembentukan Kota Sungai Penuh disajikan dengan data-data yang ditemukan dan data-data yang terkait syarat-syarat pembentukan kemudian dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyusun menggunakan metode induktif, yaitu analisis data dari yang bersifat khusus, seperti halnya data dari lapangan, kemudian ditarik konklusi yang dapat menggeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian tesis ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab, dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya secara tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maka secara sistematis hasil penelitian tesis ini akan ditulis dalam lima bab.

BAB I menguraikan gambaran umum serta pengetahuan yang sesuai dengan materi dan maksud dari penulisan tesis ini. Bagian pendahuluan ini diawali dengan latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II mengenai Tinjauan Umum Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah yang membahas tentang Pengertian Pemerintah Daerah, Asas-Asas Pemerintah Daerah, Tujuan dan Tugas Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Kewenangan Pemerintah Daerah, dan Otonomi Daerah.

BAB III mengenai Tinjauan Anggaran Dan Aset Pemerintah Daerah yang membahas tentang Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Aset Pemerintah Daerah, dan Barang Sebagai Aset Daerah.

BAB IV membahas analisa dan evaluasi yang berisi analisis dan interpretasi tentang pelaksanaan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh, penyebab belum terlaksananya penyerahan aset secara keseluruhan dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh dan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam percepatan penyerahan aset.

BAB V berisi kesimpulan dan saran yang akan menginterpretasikan hasil penelitian secara keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM DESENTRALISASI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Pemerintah sendiri didefinisikan sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.¹⁸

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.¹⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintahan daerah adalah

¹⁸ Inu Kencana Syafie, Pengantar ilmu pemerintahan, Refika Aditama, Jakarta, 2010 Halaman 11.

¹⁹ G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya, Halaman 145.

organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.²⁰

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip

²⁰ Fahmi Amrusi dan Ni'matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung, 2012, Halaman 28.

demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya,²² yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh

²¹Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Malang, 2017, Halaman 1.

²²Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta : 2001. Halaman 8.

undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.²³

Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah.

Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja. Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai berikut:²⁴

- a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah

²³ Ibid., Halaman 5.

²⁴Sinyo Harry Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, Halaman 77.

dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya

- b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki

kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

B. Asas-Asas Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya memiliki beberapa asas. Terdapat empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Asas Sentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat;
- b. Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom;
- c. Asas Dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah; dan
- d. Asas Tugas Pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap

²⁵ Ibid., Halaman 12.

tingkatan di bawahnya. Contohnya adalah penugasan dari Gubernur kepada Bupati atau Walikota kepada perangkat Camat atau Desa.

Asas desentralisasi daerah mempunyai prakarsa sepenuhnya untuk menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun menyangkut segi-segi pembiayaannya. Asas desentralisasi itu sendiri memiliki tiga bentuk yaitu:²⁶

- a. Desentralisasi Teritorial, yaitu kewenangan yang diberikan pemerintah pada badan umum (*openbaar lichaam*) seperti persekutuan yang memiliki pemerintahan sendiri (*zelf regende gemmenchappen*), yaitu persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari berbagai golongan penduduk, biasanya terbatas dalam satu wilayah atau daerah.
- b. Desentralisasi Fungsional (termasuk juga yang menurut dinas/kepentingan), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah tertentu oleh suatu organ atau badan ahli khusus yang dibentuk untuk itu.
- c. Desentralisasi Administratif (dikatakan juga sebagai dekonsentrasi atau *ambtelyk*), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah oleh pejabat-pejabat daerah itu sendiri.

²⁶ Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Halaman 30-34.

Hak dan kewenangan daerah dalam konsep desentralisasi ditentukan berdasarkan tingkat kewenangan untuk perencanaan, memutuskan dan mengelola kewenangan yang dikirim oleh pemerintah pusat, serta besaran otonomi yang diterima untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Dengan demikian, terdapat kewenangan yang tetap berada di pusat, disebut kewenangan absolut dan terdapat kewenangan yang dilimpahkan ke daerah disebut kewenangan konkuren yang diatur dengan undang-undang.²⁷

C. Tujuan dan Tugas Pemerintah Daerah

Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang undang-undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

²⁷ Muhammad Idris Patarai, "Desentralisasi Kebijakan Dalam Otonomi Daerah", Vol.1, Nomor. 1, Jatinangor, November 2021, Halaman 1.409.

Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan dalam memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ini pada pemerintah daerah baik kepada daerah maupun instansi perangkat daerah.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan pemerintahan absolut adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta Agama.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang termasuk dalam fungsi kewenangannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi/dekonsentrasi). Pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan pemerintahan ini apabila urusan pemerintahan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayahnya agar tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Pada umumnya urusan pemerintahan wajib merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.


²⁸ Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Makassar, 2017, Halaman 23.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa contoh dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sedangkan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;



- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Kemudian Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Fungsi pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi atau dekonsentrasi). Fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang khas berada di suatu daerah.

Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan pemerintahan pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.

Fungsi Pemerintahan Umum adalah fungsi pemerintahan umum yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota. Mengenai pelaksanaan ini, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bersangkutan. Bupati dan Walikota pun memiliki tanggung jawab yang

sama namun penyampaian dilakukan melalui Gubernur. Instansi dan perangkat daerah ditunjuk untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan umum ini. Contoh dari fungsi pemerintahan umum adalah:

- a. Penanganan konflik sosial yang diatur dalam undang-undang;
- b. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memecahkan suatu masalah. Penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan mengingat asas demokrasi, undang-undang, dan keistimewaan suatu daerah;
- c. Pembinaan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat dalam berbangsa;
- d. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Negara Indonesia secara nasional;
- e. Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika pada seluruh kehidupan berbangsa;
- f. Pembinaan kerukunan antar warga tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan demi kestabilan nasional; dan
- g. Pengaplikasian kehidupan yang berdemokrasi.

Urusan-urusan yang tertera di atas dilaksanakan oleh kepala daerah beserta perangkat DPRD. Urusan yang telah dilaksanakan atau direncanakan selanjutnya dapat dibuat dalam suatu peraturan daerah. Peraturan daerah ini wajib untuk disebarluaskan sehingga masyarakat umum mendapatkan informasi yang tepat. Dalam pembiayaan urusan

tersebut, pemerintah daerah berhak untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun melalui pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, ataupun pemerintah negara lain secara *government to government*. Selain itu, pembiayaan dapat berasal dari lembaga keuangan dan masyarakat karena pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi.²⁹

D. Organisasi Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yaitu dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah di Indonesia. Prinsip tersebut juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middleline*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/fungsi Penunjang (*technostructure*), dan Staf Pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai

²⁹Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017, Halaman 8-11.

bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf ditempatkan dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah ditempatkan dalam dinas daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah ditempatkan dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditempatkan dalam inspektorat.

Kemudian pada daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran

administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah, Pemerintah pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Peraturan pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

E. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan “macht”. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Menurut hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Wewenang memiliki keterkaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*self besturen*). Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Kemudian wewenang dalam pengertian vertikal memiliki arti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota terkait otonomi daerah telah dipaparkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan yang

lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pemerintah daerah haruslah memiliki peraturan yang mengatur urusan rumah tangganya yang berada di wilayah kekuasaannya sendiri. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerapkan peraturan yang telah dibentuk seperti peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah (Perda). Dalam pembentukannya Perda harus tunduk pada asas maupun teknik dalam penyusunan perundang-undangan yang telah ditentukan. Salah satu hal yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah menyangkut tentang landasannya. Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latar belakang mengapa perundang-undangan tersebut harus dibuat.

Menurut Bagir Manan terdapat tiga landasan yang digunakan dalam menyusun perundang-undangan agar menghasilkan perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas, yaitu:³⁰

a. Landasan Yuridis

Ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan (bevoegheid, competentie) pembuat peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan

³⁰ Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atmajaya, 2009, Yogyakarta: Halaman 36.

mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam perundang-undangan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk disebutkan dalam perundang-undangan karena seorang pejabat/suatu badan tidak berwenang (onbevoegdheid) mengeluarkan aturan. Landasan ini dibagi menjadi tiga bagian:

1. Dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan.
 2. Dari segi materiil sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.
 3. Landasan yuridis dari penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi 3 hal:
 - a) Kewenangan dari pembuat perundang-undangan;
 - b) Kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur; dan
 - c) Keharusan mengikuti tata cara tertentu pembuatan perundang-undangan.
- b. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Menurut Rosyidi Ranggawidjaja Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat. Sehingga dalam kondisi demikian maka perundang-undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala

sosial yang ada di masyarakat. Dengan melihat kondisi sosial yang terjadi di masyarakat dalam rangka penyusunan suatu perundangundangan maka tidak begitu banyak lagi pengarahannya institusi kekuasaan dalam melaksanakannya.

c. Landasan Filosofis

Dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara. Suatu rumusan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (recthvaardiging) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis.

Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat yaitu cita-cita kebenaran (idée der waarheid), cita-cita keadilan (idée der gerechtigheid) dan cita-cita kesusilaan (idée der eedelijkheid).³¹ Dengan demikian perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (filosofis grondflag) apabila rumusannya mendapat pembenaran yang dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi induk dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara.

³¹ Budiman NPD, Ilmu Pengantar Perundang-Undangan, UII Press, Yogyakarta, 2005, Halaman 33.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota terkait otonomi daerah telah dipaparkan dalam peraturan perundang-undangan.

Adanya kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk membuat suatu Peraturan Daerah dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri merupakan suatu bentuk konkrit dari konsep desentralisasi. Desentralisasi yang dianut dalam konsep negara kesatuan pada akhirnya juga akan mempengaruhi langsung hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terlebih khusus yang berkaitan dengan distribusi kewenangan pengaturan atas urusan-urusan pemerintahan. Oleh karena itu, adanya satuan pemerintahan yang berlapis-lapis atau bertingkat bertujuan antara lain untuk mencegah dominasi kewenangan pemerintah yang lebih tinggi. Kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh negara kesatuan adalah Pemerintah Pusat yang kemudian didistribusikan kepada satuan-satuan pemerintahan di bawahnya. Pada hakikatnya pemerintah pusat dapat mencampuri segala urusan asal dapat dikatakan sebagai kepentingan umum. Pemerintah pusat berhak mengatur segala masalah di dalam negara, sedangkan daerahnya memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sepanjang tidak atau belum diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Berkaitan dengan hal ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan perda dan peraturan daerah lainnya. Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Perda sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*, *legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan yang sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan dalam susunan dan bahasa, dan terdapat hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisan peraturan perundang-undangan memiliki kepentingan dalam kaitannya dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

F. Otonomi Daerah

Secara etimologis, istilah "*autonomy*" berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari "*auto*" yang berarti sendiri dan "*nomous*" yang berarti hukum atau peraturan. Dalam literatur Belanda, otonomi berarti *zelfregering* (pemerintahan sendiri), yang oleh Van Vollenhoven dibagi

menjadi *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelfuitvoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri) dan *zelfpolitie* (menindak sendiri). Sementara Van der pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigenhuisholding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).³²

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah direvisi kembali Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

³² Laica Marzuki, *Berjalan – jalan di Ranah Hukum, Pikiran – Pikiran Lepas*, Konpress, Jakarta, 2005, Halaman 125.

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.

Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah sejak tahun 1999 memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui suatu proses yang dikenal dengan desentralisasi. Desentralisasi yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya dimaknai sebatas sebagai penyerahan kewenangan secara politik dan administratif tetapi juga penyerahan kewenangan dari sektor fiskal yang disebut sebagai desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal merupakan suatu konsep yang dimaksudkan agar daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber pendapatan asli daerahnya sendiri, mengelola keuangan sendiri dan mempergunakannya sesuai dengan perencanaan artinya daerah diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Desentralisasi fiskal juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi atau dapat pula dikatakan bahwa melalui desentralisasi diharapkan terjadi peningkatan efisiensi alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.³³

Daerah otonom adalah bagian organis daripada negara, maka daerah otonom mempunyai kehidupan sendiri yang bersifat mandiri

³³ Donna Okthalia Setiabudhi, "Pengelolaan Aset Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Good Governance", *The studies of social science*, Vol. 1, No. 1, Manado 2019, Halaman 10.

dengan kata lain tetap terikat dengan negara kesatuan. Daerah otonom ini merupakan masyarakat hukum yaitu berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.³⁴ Hakekat otonomi daerah adalah pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi juga diartikan sebagai sesuatu yang bermakna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.³⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah telah memberikan definisi yang definitif tentang pengertian pembentukan daerah yaitu pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Itu artinya pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah menjadi satu daerah atau pemekaran, yaitu pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Pembentukan daerah dalam kategori kedua inilah yang akan dibahas pada penelitian ini.

³⁴ Mohammad Jimmi Ibrahiin, *Prospek Otonomi Daerah*. Dahara Prize, Semarang : 1991, Halaman 50.

³⁵Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Binacipta, Bandung, 1985, Halaman 5.

Pemekaran daerah merupakan pembagian kewenangan administratif dari satu daerah menjadi dua atau beberapa daerah. Pembagian tersebut juga menyangkut luas daerah maupun jumlah penduduk sehingga lebih mengecil. Pada level provinsi menghasilkan satu pola yakni dari satu provinsi menjadi satu provinsi baru dan satu provinsi induk. Sementara pada level kabupaten terdiri dari beberapa pola yakni, pertama, dari satu kabupaten menjadi satu kabupaten baru (Daerah Otonom Baru) dan kabupaten induk. Kedua, dari satu kabupaten menjadi satu kota baru dan kabupaten induk. Ketiga, dari satu kabupaten menjadi dua kabupaten baru dan satu kabupaten induk.

Secara teoritis, pemekaran daerah dianalogikan sebagai model ekonomi persaingan sempurna dimana pemerintahan daerah memiliki kekuatan untuk mempertahankan tingkat pajak yang rendah, menyediakan pelayanan yang efisien, dan mengizinkan setiap individu masyarakatnya untuk mengekspresikan preferensinya pada setiap jenis pelayanan dari berbagai tingkat pemerintahan yang berbeda dengan *"vote with their feet"*.³⁶

Selain itu, komunitas lokal yang kecil lebih homogen, dan lebih mudah untuk mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan preferensi sebagian besar masyarakatnya. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam komunitas yang kecil memiliki peluang lebih besar. Kemudian, pemerintahan daerah yang kecil memiliki birokrasi yang

³⁶ Nurkholis, *Ukuran Optimal Pemerintah Daerah di Indonesia, Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota dalam Era Desentralisasi*, Jakarta: 2006, FE UI.

rendah, misalnya fungsi administrasi. Pemekaran juga mendukung adanya persaingan antar pemerintahan daerah dalam mendatangkan modal ke daerahnya masing-masing, dimana hal ini akan meningkatkan produktifitas. Terakhir pemekaran mendukung berbagai eksperimen/percobaan dan inovasi.

Sejalan dengan hal tersebut, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas dan otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila Pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategori dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip, semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat.³⁷

³⁷ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005, Halaman 37.

Tujuan pemberian otonomi daerah setidak-tidaknya meliputi empat aspek, antara lain adalah aspek politik, aspek manajemen pemerintahan, aspek kemasyarakatan dan aspek ekonomi pembangunan. Aspek politik mempunyai maksud untuk mengikutsertakan, menyalurkan aspirasi dan inspirasi masyarakat di lapisan bawah baik untuk kepentingan daerah maupun kepentingan nasional dalam rangka proses pembangunan demokratisasi. Aspek manajemen pemerintah mempunyai maksud untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, terlebih pada pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang salah satu upayanya dengan memperluas jenis-jenis pelayanan di berbagai bidang kebutuhan masyarakat. Aspek kemasyarakatan mempunyai maksud untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat di daerah sehingga tidak terlalu bergantung pada pemberian pemerintahan pusat. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan cara melakukan pemberdayaan (empowerment) pada masyarakat. Aspek ekonomi pembangunan mempunyai maksud untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁸

Dalam hal ini, manfaat otonomi daerah antara lain adalah sebagai berikut:³⁹


³⁸ Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, Halaman 36.

³⁹ Ani Sri Rahayu, *Op. Cit*, Halaman 23-24.

- a. Pelaksanaan dari otonomi daerah dapat dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat;
- b. Memotong birokrasi yang memiliki prosedur rumit sehingga menjadi terstruktur dari pemerintah pusat;
- c. Meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat tidak lagi melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan secara rutin ke daerah-daerah karena dapat diserahkan kepada pejabat daerah otonom yang memiliki wewenang;
- d. Meningkatkan pengawasan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh kaum elit lokal, yang biasanya tidak memiliki rasa simpati terhadap program pembangunan nasional dan peka terhadap kebutuhan masyarakat miskin di daerah pedesaan; dan
- e. Meningkatkan pasokan barang dan jasa di daerah dengan biaya yang lebih terjangkau dan lebih rendah dari harga di pasaran, sehingga tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena telah diserahkan langsung kepada pemerintah daerah.

Otonomi bukan merupakan suatu proses pemerdekaan daerah yang dalam arti kemerdekaan (kedaulatan yang terpisah), otonomi juga tidak dapat diartikan sebagai adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah (absolute onafhankelijksheid) karena otonomi adalah suatu proses untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat

berkembang sesuai dengan potensi daerah mereka masing-masing. Otonomi harus memiliki makna sebagai jalan untuk mengoptimalkan segala bentuk potensi lokal, baik dari alam, lingkungan maupun kebudayaan. Optimalisasi tidak dapat disamakan artinya dengan eksploitasi, melainkan sebuah proses yang memungkinkan daerah bisa mengembangkan diri, dan mengubah kehidupan masyarakat daerah menjadi lebih baik.⁴⁰ Pada hakikatnya otonomi daerah sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam batas tertentu pemerintah provinsi, kabupaten/kota menginginkan sesuatu dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan, menyelenggarakan kepentingan dan mengatasi permasalahan publik masyarakat, dengan intervensi yang kecil dari pemerintah pusat.⁴¹



⁴⁰ Tim Lapera, *Otonomi Pemberian Negara, Kajian Kritis atas Kebijakan Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Halaman 154-155.

⁴¹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, Cet.Ke-3, Halaman 45.

BAB III

KONSEP ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH DAERAH

A. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

APBD juga dapat dipahami sebagai program pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun mendatang, yang diwujudkan dalam satu bentuk uang.⁴² Jadi APBD merupakan rencana keuangan daerah yang merupakan program dari pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun mendatang yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

APBD adalah salah satu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁴³

- a. Rencana suatu kegiatan daerah beserta uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya;
- b. Biaya sehubungan dengan aktivitas;

⁴²Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Halaman 7.

⁴³Yoyo Sudaryo, Dkk, Keuangan di Era Otonomi Daerah, (Yogyakarta: ANDI, 2017), Halaman 95.

- c. Aktivitas tersebut dan adanya hubungan dengan biaya;
- d. Biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran; dan
- e. Pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan, dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dibutuhkan proses penyusunan dan persetujuan melalui bagian eksekutif dan bagian legislatif terkait kebijakan umum APBD dan prioritas dalam menyusun APBD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi otoritas: anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan;
- b. Fungsi perencanaan: anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
- c. Fungsi pengawasan: anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- d. Fungsi alokasi: anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran

dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektifitas perekonomian;

- e. Fungsi distribusi: anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dana kepatutan; dan
- f. Fungsi stabilitasi: anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selanjutnya mengenai struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari pendapatan, pembiayaan, dan pembelanjaan.

B. Anggaran Pendapatan Daerah

Pendapatan sendiri dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan yang diperoleh dari daerah yang diambil berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan peundangundangan untuk mengumpulkan dana yang bertujuan untuk kebutuhan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:⁴⁴

- 1) Pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi

⁴⁴ Yoyo Sudaryo, Dkk, Keuangan di Era Otonomi Daerah, ANDI, Yogyakarta: 2017, Halaman 105.

mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

2) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan juga kepada pemerintah daerah untuk kepentingan secara pribadi maupun badan.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal atau sering disebut investasi pada perusahaan yang dimiliki oleh daerah.

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan yang terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga dan lain-lain.

b. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

1) Dana bagi hasil adalah bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak asasi

tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam.

2) Dana alokasi umum adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal. Dana alokasi umum (DAU) atau sering disebut juga dengan block grant yang besarnya didasarkan atas formula.

3) Dana alokasi khusus identik dengan special grant yang ditentukan berdasarkan pendekatan kebutuhan yang sifatnya insidial dan mempunyai fungsi yang sangat khusus.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

1) Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota.

- 4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 5) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

C. Anggaran Belanja Daerah

Belanja Daerah pada dasarnya di kelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut:⁴⁵

a. Belanja Tidak Langsung adalah suatu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan daerah. Belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas:

- 1) Belanja Pegawai adalah belanja yang berbentuk seperti gaji dan tunjangan serta penghasilan dari yang lainnya diberikan kepada pegawai negeri sipil yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Belanja Bunga adalah bentuk belanja yang digunakan dalam penganggaran pembayaran berupa bunga utang yang sudah dihitung sesuai kewajiban pokok utang dalam bentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

⁴⁵ Ibid., Halaman 97.

- 3) Belanja Subsidi adalah bentuk belanja yang sudah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu tujuannya agar harga jual atau produksi barang dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 4) Belanja Hibah adalah belanja yang sudah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah biasanya dalam bentuk uang, barang dan jasa.
- 5) Belanja Bantuan sosial adalah belanja yang sudah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Belanja bagi hasil adalah belanja yang sudah dianggarkan sebagai dana bagi hasil dan sumber pendapatannya pada Kabupaten/Kota, kepada Provinsi dan Desa atau pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 7) Bantuan keuangan adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pemerintah lainnya tujuannya dalam bentuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan.

- 8) Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang maksudnya adalah kegiatan yang tidak bisa diulang seperti penanggulangan bencana alam.
- b. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan untuk kegiatan secara langsung dalam hal pelaksanaan program. Belanja langsung bagian dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas:⁴⁶
- 1) Belanja pegawai adalah bentuk pengeluaran untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan suati kegiatan daerah.
 - 2) Belanja barang dan jasa adalah bentuk pengeluaran dalam hal pembelian atau pengadaan barang yang memiliki nilai manfaat kurang dari setahun, dalam pemakaia jasa untuk melaksanakan kegiatan daerah.
 - 3) Belanja modal adalah bentuk pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan aset secara tetap dan memiliki nilai manfaatnya lebih dari satu tahun.

D. Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, terdapat pembahasan mengenai pembiayaan yang terdiri dari:

⁴⁶ Ibid., Halaman 196.

a. Penerimaan Pembiayaan, mencakup:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) adalah bagian dari suatu penerimaan anggaran yang diperoleh dari pelampauan penerimaan PAD, dana Perimbangan dan penerimaan lain-lain.
- 2) Pencairan dana cadangan adalah bagian dari suatu penerimaan anggaran yang diperoleh dari pencairan berupa dana cadangan dari rekening dana cadangan ke kas umum daerah.
- 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bentuk keseluruhan penjualan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang senantiasa dikerjasamakan oleh pihak ketiga.
- 4) Penerimaan pinjaman daerah adalah bentuk keseluruhan penerimaan dari pinjaman pemerintah daerah.
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman adalah bentuk penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat.
- 6) Penerimaan piutang daerah adalah bentuk penerimaan dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat.

b. Pengeluaran Pembiayaan mencakup:⁴⁷

⁴⁷ Ibid., Halaman 99.

- 1) Pembentukan dana cadangan adalah bentuk pengeluaran dalam membentuk dana cadangan untuk mendanai suatu kegiatan daerah dalam menyediakan dananya tidak dapat sekaligus.
- 2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah adalah bentuk pengeluaran daerah yang dialokasikan pada pernyataan modal atau investasi baik dalam waktu jangka panjang maupun jangka pendek.
- 3) Pembayaran pokok hutang adalah bentuk pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman dalam waktu jangka panjang maupun jangka pendek.
- 4) Pemberian pinjaman daerah adalah bentuk pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak ketiga.

E. Aset Pemerintah Daerah

Badan-badan yang bersifat hukum publik, seperti halnya antara lain Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota Madya berbadan hukum berdasar hukum publik (badan hukum publik). Dengan demikian Negara, Provinsi, Kabupaten/ Kota Madya dapat mempunyai hak-hak milik dan hak-hak lainnya secara sama dan dibawah asas pembatasan-pembatasan serta syarat-syarat serupa, seperti halnya warga dan badan-badan hukum

perdata. Suatu badan hukum publik dapat pula menjual, menyewakan tanah, memanfaatkan tanah pekarangan, dan sebagainya.⁴⁸

Pemerintah dalam berbagai literatur Hukum Administrasi Negara dikatakan menyelenggarakan tugas yang istimewa (*bestuurszorg*), yaitu sebagai wujud konkrit dari negara yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan rakyat seluas-luasnya. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang secara sah merepresentasikan Negara agar fungsi Negara dapat diwujudkan secara konkrit, pemerintah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai lembaga hukum publik maupun sebagai hukum privat. Sebagai lembaga hukum publik, pemerintah bertindak merealisasikan tugas hukum publik negara berdasarkan aturan-aturan hukum publik. Sedangkan sebagai lembaga hukum privat, pemerintah berkedudukan hukum seperti subjek hukum privat (*natuurlijk/rechts-persoon*), bertindak atas dasar hukum privat dan mengikatkan diri pada konsekuensi konsekuensi hukum privat yang timbul sebagai akibat perbuatan hukumnya.⁴⁹

Menurut pandangan yang dianut di Perancis, Kepunyaan privat adalah barang-barang yang dimiliki oleh Negara/pemerintah seperti : tanah, rumah dinas pegawai, gedung-gedung, perusahaan Negara, dan sebagainya. Hukum yang mengatur privat domein berlaku sama seperti hukum yang mengatur kepunyaan perdata biasa warga masyarakat

⁴⁸R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta : 2008, Halaman 180.

⁴⁹Tjandra Ridwan, Hukum Sarana Pemerintahan, Sinar Grafika, 2018, Yogyakarta, Halaman 95.

(gewone burgerlijke eigendom). Kepunyaan Publik, adalah barang-barang yang disediakan untuk dipakai oleh publik, misalnya jalan-jalan umum, lapangan-lapangan, jembatan-jembatan, pelabuhan, dan sebagainya. Kepunyaan publik adalah segala barang yang dengan langsung dipergunakan untuk penyelenggaraan kepentingan publik (voor openbare dienst). Kepunyaan publik tidak diatur dengan sistem hukum yang berlaku seperti dalam kepemilikan perdata biasa, tetapi oleh peraturan-peraturan hukum tersendiri/khusus (hukum mengenai domein publik).⁵⁰

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.225/MK/V/4/1971 pasal 1 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350/KMK.03/1994 serta Nomor 470/KMK.01/1994, bahwa yang dimaksud dengan barang-barang milik Negara/ Kekayaan Negara adalah semua barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki/ dikuasai oleh instansi pemerintah pusat yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta perolehan lain yang sah, dalam hal ini tidak termasuk kekayaan Negara yang dipisahkan (yang dikelola BUMN) dan kekayaan Pemerintah Daerah.⁵¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah, Aset atau Barang Milik

⁵⁰ Ibid., Halaman 96.

⁵¹ Pedoman Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Pemerintah Daerah Tahun 2001, BP. Panca Usaha, Jakarta, Halaman 108.

Daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya.

Barang daerah pada dasarnya merupakan aset daerah berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perolehan lain yang sah yang terdiri dari :⁵²

- a. Barang-barang yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan barang-barang yang diserahkan penggunaannya/pemakaiannya kepada Instansi/ Lembaga Pemerintah Daerah maupun pada Instansi/ Lembaga lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Barang-barang yang dimiliki/ dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Badan dan Yayasan yang berstatus kekayaan Daerah yang dipisahkan

Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan

⁵² Ibid., Halaman 36.

ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Pengertian barang milik daerah atau aset milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah antara lain: barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam lain hal aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah, meliputi: barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau, barang milik daerah yang berasal dari perolehan

lainnya yang sah, meliputi : barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Aset daerah juga merupakan semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, waqaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aset keuangan dan aset nonkeuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Aset nonkeuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan.⁵³

F. Penggunaan Aset Daerah

Pada dasarnya apabila aset daerah ditinjau dari fungsi penggunaannya, maka aset daerah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:⁵⁴

⁵³ Donna Okthalia Setiabudhi, "Pengelolaan Aset Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Good Governance", *The studies of social science*, Vol. 1, No. 1, Manado 2019, Halaman 12.

⁵⁴Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah 'seri: pemberdayaan akuntabilitas publik'*, Jakarta, Erlangga, Halaman 146.

1. Aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah (local government used assets),
2. Aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik (social used assets), dan
3. Aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik (surplus property). Aset daerah jenis ketiga tersebut pada dasarnya merupakan aset yang menganggur dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menerapkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai sesuai Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014). Barang Milik Daerah merupakan keseluruhan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014). Barang milik daerah juga merupakan kekayaan daerah yang sudah diatur dan dikelola dengan efektif dan efisien sehingga barang milik daerah dapat dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya dalam menunjang dan mendukung penyelenggaraan pemerintah terutama melaksanakan tugas dan fungsi SKPD. Dengan pengelolaan barang milik daerah secara optimal juga akan berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat.⁵⁵

⁵⁵ Rosalinda Fatrianisngsih, Muhammad Nur Afandi, Iwan Kurniawan, "Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung", Vol. 1, No. 2, Bandung, Desember 2020, Halaman 79.

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi:⁵⁶

- a. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara/daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
- b. Pengadaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memiliki barang milik negara/daerah melalui suatu rangkaian proses baik melalui jual beli, maupun lelang.
- c. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
- d. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik negara/daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- e. Pengamanan dan pemeliharaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pengelola barang, pengguna barang dan kuasa pengguna barang untuk mengamankan dan memelihara barang milik negara/daerah.

⁵⁶ Donna Okthalia Setiabudhi, Op, Cit., Halaman 12.

- f. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik negara/daerah pada saat tertentu.
- g. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah.

Aset daerah juga dapat dikategorikan melalui sifat mobilitas barang, dibagi menjadi dua, yaitu:⁵⁷

1. Barang tidak bergerak (real property), meliputi :

- a) Bidang tanah : perkampungan, tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, hutan, tanah kolam ikan, danau/rawa, sungai, tanah penggunaan lain, tanah bangunan, tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain sejenisnya;
- b) Bidang jalan dan jembatan : Jalan, jembatan, terowongan, dan lain-lain sejenisnya;
- c) Bidang bangunan air : Bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa, bangunan air pengembangan sungai dan penanggul, bangunan air minum, dan lain sejenisnya;
- d) Bidang instalasi : Instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, dan lain sejenisnya;
- e) Bidang bangunan gedung : Bangunan gedung tempat kerja,

⁵⁷ Pedoman Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Pemerintah Daerah Tahun 2001, BP. Panca Usaha, Jakarta, Halaman 112.

bangunan gedung instalasi, bangunan gedung tempat ibadah, rumah tempat tinggal dan gedung lainnya yang sejenis; dan

- f) Bidang monument : Candi, monument alam, monument sejarah, tugu peringatan, dan lain sejenisnya.


2. Barang bergerak (personal property), antara lain :

- a) Bidang alat-alat besar : Alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu, dan lain sejenisnya;
- b) Bidang alat kendaraan : Alat angkutan darat bermotor/ mesin, alat angkutan darat tak bermotor/ mesin, alat angkutan apung bermotor, alat angkut apung tak bermotor, alat angkut bermotor udara, dan lain sejenisnya;
- c) Bidang alat bengkel : Alat bengkel bermotor, alat bengkel tak bermotor, dan lain sejenisnya;
- d) Bidang alat pertanian : Alat pengolahan tanah dan tanaman, alat pemeliharaan tanaman/ pasca penyimpanan dan lain sejenisnya;
- e) Bidang alat kantor dan rumah tangga : Alat kantor, alat rumah tangga, dan lain sejenisnya;
- f) Bidang alat-alat studio : Alat studio, alat komunikasi dan lain sejenisnya;
- g) Bidang alat kedokteran : Alat-alat kedokteran dari berbagai macam spesifikasi/ bidang kedokteran;
- h) Bidang alat laboratorium: Unit alat laboratorium, alat peraga praktek sekolah, dan lain sejenisnya;

- i) Bidang buku/ perpustakaan: Buku-buku umum dan buku ilmu pengetahuan, dan lain sejenisnya;
- j) Bidang barang bercorak kesenian, kebudayaan: Barang bercorak kesenian, alat kesenian, tanda penghargaan, dan lain sejenisnya;
- k) Bidang hewan/ternak dan tumbuh-tumbuhan: Hewan seperti binatang ternak, binatang unggas, ikan, hewan kebun binatang, dan lain sejenisnya. Tumbuh-tumbuhan yang terdapat di hutan konservasi maupun kebun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
- l) Bidang alat persenjataan/keamanan: Senjata api, persenjataan non senjata api, amunisi, dan lain sejenisnya.

Barang milik daerah termasuk dalam aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, berupa persediaan. Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta konstruksi dalam Pengerjaan. Dari uraian diatas, yang dimaksud aset daerah adalah aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan barang daerah adalah Persediaan (bagian dari aset lancar) ditambah seluruh aset tetap yang ada di neraca daerah.

Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset, menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kemampuan keuangan sehingga dapat meningkatkan peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pelayan publik bagi masyarakat. Pertanggungjawaban pengelolaan aset/barang milik daerah akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor yang nantinya akan memberikan opini atau pendapat terkait dengan penyajian laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor.⁵⁸



⁵⁸ Afni Nooraini, Chatarina De Ricci. R, Mamulak, Marja Sinurat, “Pengelolaan Aset Tetap Dalam Mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian di Kabupaten Timur Tengah Utara”, *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, Vol. 2, No. 1, Kabupaten Timur Tengah Utara, Edisi Januari – Juni 2022, pp.1-11, Halaman 3.

BAB IV

ANALISA PENYERAHAN ASET DARI PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI KE PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

A. Proses pelaksanaan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh

Pengaturan mengenai penyerahan aset daerah induk terhadap daerah pemekaran terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Secara umum, pengaturan penyerahan aset daerah terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk.

Pemindahtanganan merupakan salah satu kegiatan dalam pengelolaan barang milik daerah. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum (Febriana, 2017).⁵⁹ Mengenai pemindahtanganan barang milik daerah secara khusus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah diatur dalam Pasal 329 ayat (2)

⁵⁹ Fitri Hardani, Ngadino, "Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Hibah Sebagai Aset Daerah", Volume 12, 2019, Halaman 1020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan:⁶⁰

(2) Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:

- a. Penjualan;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah; atau
- d. Penyertaan modal pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, sesuai ketentuan Pasal 13 dinyatakan :

“Ayat (1)”, dinyatakan:

Bupati Kerinci bersama Penjabat Walikota Sungai Penuh menginventarisir, mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan asset serta dokumen kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

“ayat (3) dinyatakan:

Penyerahan asset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan Penjabat Walikota.

Mengacu pada ketentuan ayat (3), Kota Sungai Penuh yang telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri dan telah dilaksanakan pada tanggal 8 November 2008 dan saat ini usia Kota Sungai Penuh sudah

⁶⁰ Ibid.

hampir 15 Tahun, sementara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Penyerahan Aset dilaksanakan paling lambat 5 (lima) Tahun sejak dilantiknya Penjabat Walikota.

“ayat (7) huruf a dinyatakan:

Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi :

Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh.

Maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh dilakukan paling lambat lima (5) tahun sejak peresmian. Itu artinya penyerahan aset harus dilakukan sejak tahun 2009 dan harus sudah selesai pada tahun 2014. Namun pada faktanya penyerahan semua aset belum juga selesai semuanya sampai dengan tahun 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Endang Kurniawan SE, M.Si, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Kota Sungai Penuh mengatakan pada awalnya proses penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, yang mana telah dilakukan pertemuan rapat fasilitasi penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh pada tanggal 29 Desember 2009

bertempat di ruang utama kantor Gubernur Jambi yang dihadiri oleh tim percepatan penyerahan aset Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dengan hasil kesepakatan yang tertuang dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh Sekda Kota Sungai Penuh (Arfensa, SE) dan Sekda Kabupaten Kerinci (Drs. H. Dasra, MTP) dan diketahui oleh Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Jambi (Drs. Pahrul Rozi, M.Si) yang isinya:⁶¹

1. Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menginventarisasi kembali dan mengsinkronkan daftar sarana dan prasarana yang akan diserahkan terimakan pada tahap pertama secara bersama-sama.
2. Menyampaikan hasil pelaksanaan dan perbaikan/sinkronisasi daftar sarana dan prasarana yang disepakati untuk diserahkan terimakan kepada Gubernur Jambi paling lambat pertengahan Januari 2010.
3. Melaksanakan serah terima sarana dan prasarana untuk tahap pertama paling lambat 1 bulan terhitung tanggal 29 Desember 2009 yang akan difasilitasi Pemerintah Provinsi Jambi.
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan serah terima sarana dan prasarana untuk tahap pertama kepada Gubernur Jambi.

Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2010 telah dilakukan pertemuan dan menghasilkan MoU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyerahan Kewenangan/Urusan Pemerintah dan Asset Kepada

⁶¹ Wawancara dengan Endang Kurniawan SE, M.Si, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Kota Sungai Penuh, Tahapan Proses Penyerahan Aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh, Sungai Penuh, tanggal 10 Januari 2023.

Pemerintah Kota Sungai Penuh oleh pejabat Walikota Sungai Penuh yaitu Drs. Hasvia, MTP dan Bupati Kerinci H. Murrasman.⁶²


Selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2010 telah dilaksanakan rapat fasilitasi penyerahan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Jambi. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Tim P3D Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci (dipimpin oleh Sekda). Dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa kata “Penyerahan” sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 tidak termasuk bentuk pemindahtanganan barang milik negara/daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang bentuk-bentuknya terdiri dari penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal. Oleh karena permasalahan tersebut, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh di dampingi oleh Pemerintah Provinsi Jambi secara bersama-sama akan melaksanakan konsultasi ke Ditjen BAKD Kemendagri RI.

Pada tanggal 25 Januari Tahun 2011 Pemerintah Kota Sungai Penuh mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri yaitu Surat Walikota Sungai Penuh Nomor 130/041/Tapem yang ditujukan kepada Menteri

⁶² Ibid.

Dalam Negeri Cq. Ditjen BAKD Kemendagri RI tentang mohon penjelasan mengenai status aset Kabupaten Kerinci yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh setelah 5 (lima) tahun batas waktu penyerahan yang ditetapkan dalam pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh.

Setelah satu tahun berlalu penyerahan aset juga belum dilaksanakan, maka dilakukan lagi pertemuan pada tanggal 29 November 2011 yang mana terselenggara kegiatan rapat fasilitasi penyerahan P3D dari Pemerintah Kerinci ke Pemerintah Sungai Penuh dengan peserta:

- 
1. Walikota Sungai Penuh
 2. Wakil Bupati Kerinci
 3. Biro Pemerintahan Provinsi Jambi
 4. Unsur Muspida Provinsi dan Kabupaten Kerinci
 5. Tim P3D Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci

Dari pertemuan tersebut terdapat kesepakatan yang telah disetujui bersama, yaitu:

1. Penyerahan aset dan dokumen sesuai dengan yang tercantum dalam MoU Nomor 02 tahun 2010 tentang penyerahan kewenangan/ Urusan pemerintah dan aset kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.
2. Penyelesaian dana hibah dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kerinci.


3. Mengirim nama tim fasilitasi dari Pemkab Kerinci dan Pemkot Sungai Penuh yang di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi yang unsurnya termasuk Muspida Provinsi Jambi.

Selama periode Tahun 2011 tersebut penyerahan aset belum juga dilaksanakan sehingga Pemerintah Kota Sungai Penuh pada tanggal 21 Februari 2012 dan pada tanggal 1 Maret 2012 mengirim surat kepada Gubernur Jambi untuk mohon bantuan fasilitasi penyerahan aset yaitu Surat Walikota Sungai Penuh Nomor 130/69/Tapem perihal Mohon Fasilitasi penyerahan Aset yang ditujukan kepada Gubernur Jambi dan Surat Walikota Sungai Penuh Nomor 130/99/Tapem perihal Mohon Fasilitasi penyerahan Aset yang ditujukan kepada Gubernur Jambi.

Pada tanggal 20-21 Maret 2012 yang bertempat di Manado Pemerintah Kota Sungai Penuh telah mengikuti Sosialisasi Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan DOB dan Permenkeu Nomor 162/PMK.07/2011 tentang tata cara pemotongan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil bagi daerah induk/Provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada Daerah Otonom Baru. Dengan Hasil Pemerintah Prov/Kab. Induk agar menyelesaikan kewajibannya kepada DOB baik itu berupa dana hibah maupun penyerahan aset sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang pembentukan daerah, apabila sampai waktu yang ditentukan belum diserahkan secara otomatis menjadi hak DOB. Untuk proses penyerahan ini difasilitasi oleh Provinsi.

Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2012 dilakukan kegiatan kordinasi dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kerinci tentang tindak lanjut penyerahan aset, dengan peserta DPPKAD Kota Sungai Penuh, Bagian Tata Pemerintahan, dan DPPKAD Kabupaten Kerinci. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci akan menyerahkan aset terdiri dari:

1. Gedung sekolah;
2. Gedung pukesmas;
3. Jalan dan irigasi;
4. Kantor camat;
5. Rumah potong hewan; dan
6. Terminal oplet.



Satu bulan setelah itu, yakni pada bulan Agustus 2012 dilaksanakan kegiatan audiensi yang dihadiri oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, DPRD Kota Sungai Penuh dan tokoh masyarakat, adat, ulama, pemuda Kota Sungai Penuh dengan Gubernur Jambi. Dari pertemuan tersebut menghasilkan, bahwa Pemerintah Provinsi Jambi akan segera memfasilitasi penyelesaian penyerahan aset dari Pemkab Kerinci kepada Pemkot Sungai Penuh.

Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2012 dilakukan kegiatan kordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi (Peltu. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi/Asisten Pemerintahan) yang bertempat di kantor Gubernur

Jambi dengan peserta Walikota, Kabag. Tata Pemerintahan, Kabag Hukum, Sekretaris BAPPEDA dan DPPKAD Kota Sungai Penuh dengan hasil bahwa:

1. Pemerintah Provinsi Jambi akan memfasilitasi penyelesaian penyerahan aset dari Pemkab Kerinci kepada Pemkot Sungai Penuh.
2. Pemerintah Provinsi Jambi akan mengeluarkan instruksi Gubernur Jambi dalam rangka penyelesaian penyerahan aset dari Pemkab Kerinci kepada Pemkot Sungai Penuh.

Berdasarkan hal tersebut pada tanggal 8 Nopember 2012 Gubernur Jambi mengeluarkan instruksi nomor 4527/INGUB/SETDA.PEM4.1/2012 yang isinya sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Bupati Kerinci untuk segera merealisasikan proses penyelesaian penyerahan aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Kerinci yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.
2. Walikota Sungai Penuh melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Bupati Kerinci untuk mendapatkan kesepakatan mengenai proses ataupun tahapan mengenai proses penyerahan aset-aset Kabupaten Kerinci yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh secara bertahap dengan skala prioritas.

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur tersebut, maka pada tanggal 8 Februari 2013 dilakukan rapat tindak lanjut Fasilitasi Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh di Kantor Gubernur Jambi dengan dihadiri Biro Pemerintahan, Pemkot Sungai Penuh, dengan hasil rapat sebagai berikut:

1. Penyerahan aset tahap I (pertama) diprioritaskan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang secara defacto telah diserahkan dan dipakai oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh;
2. Pemerintah Kabupaten Kerinci akan menyerahkan Data Aset (Tanah, Bangunan dan Kendaraan) Pemerintah Kabupaten Kerinci yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk tahap 1 (pertama) dan Pemerintah Kota Sungai Penuh meneliti dan melakukan verifikasi terhadap data dimaksud;
3. Membentuk tim teknis yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh, yang selanjutnya secara bersama-sama melakukan verifikasi terhadap data aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh serta melaksanakan inventarisasi terhadap peralatan dan perlengkapan yang ada di sekolah-sekolah, pukesmas dan kantor camat yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Kerinci.

4. Hasil verifikasi dan inventarisasi tim teknis dimaksud diserahkan kepada bapak Gubernur Jambi pada saat rapat lanjutan Tim Fasilitasi Penyelesaian Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh pada tanggal 20 Februari 2013 di Kantor Gubernur Jambi;
5. Melakukan koordinasi dan studi banding untuk mengumpulkan informasi tentang proses penyerahan aset yang diikuti oleh utusan dari Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh serta didampingi oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi ke ditjen OTDA dan Ditjen BAKD serta daerah tujuan studi banding yaitu Kota Tangerang Selatan, Bekasi, Tasikmalaya, Badung (Bali), Batu (Malang) dan Gunung Sitoli yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 28 Februari 2013.

Pada tanggal 22 Februari 2013 dilakukan lagi pertemuan dengan agenda Rapat Pembahasan Hasil Inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penyerahan aset Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh di Kantor Gubernur Jambi yang diikuti oleh Biro Pemerintahan, Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Tim Fasilitasi Penyelesaian Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh) dengan hasil pertemuan sebagai berikut:

1. Aset yang akan diserahkan untuk tahap pertama adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh;
2. Aset yang akan diserahkan disertai dengan dokumen;
3. Untuk aset yang belum dilengkapi dengan data teknis, Pemkot Sungai Penuh dan Pemkab Kerinci secara bersama-sama akan menyelesaikannya selambat-lambatnya tanggal 11 Maret 2013;
4. Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Kabupaten Kerinci akan melaksanakan penyerahan aset dimaksud selambat-lambatnya akhir Maret 2013; dan
5. Terhadap aset yang belum diverifikasi dan terinventarisasi akan dilaksanakan inventarisasi dan verifikasi oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Kabupaten Kerinci setelah diselesaikannya penyerahan aset untuk tahap I (pertama).

Kemudian pada tanggal 25-28 Februari 2013 telah berjalan kegiatan Konsultasi permasalahan aset tersebut ke Ditjen Otda Kemendagri RI dan Study Banding dalam rangka percepatan penyelesaian aset dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil konsultasi di Kemendagri bahwa proses penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci (Kabupaten Induk) (Tim Aset dari Kabupaten Kerinci) kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Tim Fasilitasi Penyelesaian Penyerahan Aset Kota Sungai Penuh harus mempedomani Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Penyerahan Aset dari Pemerintah Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud paling lambat 5 (lima) tahun sejak Pelantikan Penjabat Walikota Sungai Penuh yang pertama yaitu 8 Nopember 2008, ini berarti bahwa seluruh aset harus diserahkan paling lambat 8 Nopember 2013 seluruh aset Kabupaten Kerinci yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh harus diserahkan beserta dengan dokumennya.

2. Secara administrasi keseluruhan aset yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh harus diserahkan paling lambat 8 Nopember 2013, apabila Kabupaten Induk (Kabupaten Kerinci) belum memiliki gedung kantor dan masih mau menempati gedung kantor yang harus diserahkan dimaksud itu bisa ditindaklanjuti dengan kesepakatan lainnya dalam hal ini setelah diserahkan Pemerintah Kota Sungai Penuh dapat meminjam pakaikan lagi gedung kantor tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci sampai Pemerintah Kabupaten Kerinci memiliki gedung sendiri atau sesuai dengan kesepakatan.
3. Hasil studi banding ke Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Tasik Malaya dan Kabupaten Badung, dapat disampaikan bahwa pada umumnya untuk proses penyerahan aset terutama untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial diserahkan secara utuh

dan bertahap termasuk Rumah Sakit, sedangkan untuk BUMD, gedung kantor lainnya serta aset yang memiliki nilai ekonomis di beberapa daerah yang dikunjungi, masih ada yang masih dalam proses dan ada yang belum diserahkan.

Pada tanggal 8 Maret 2013 dilakukan pertemuan rapat pembahasan hasil studi banding tentang proses penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh dan tindak lanjut realisasi berita acara inventarisasi dan verifikasi aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang dihadiri oleh Biro Pemerintahan, Pemkot Sungai Penuh dan Pemkab Kerinci (Tim fasilitasi Penyelesaian Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh) dengan hasil pertemuan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan hasil studi banding pada tanggal 25-28 Februari 2013, dapat disampaikan bahwa pada umumnya untuk proses penyerahan aset terutama untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial diserahkan secara utuh dan bertahap termasuk Rumah Sakit, sedangkan untuk BUMD, gedung kantor lainnya serta aset yang memiliki nilai ekonomis di beberapa daerah yang dikunjungi, masih ada yang masih dalam proses dan ada yang belum diserahkan.
2. Untuk tindak lanjut dari proses inventarisasi dan verifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang akan diserahkan

kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, telah disepakati daftar aset yang akan diserahkan untuk tahap 1 (Pertama) yang dituangkan dalam bentuk berita acara dan selanjutnya akan diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada DPRD Kabupaten Kerinci untuk mendapatkan persetujuan penghapusan aset Kabupaten Kerinci yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yasser Arafat, SE, M.Si, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci mengatakan pada tahun 2013 telah dilakukan pertemuan dengan kegiatan penyerahan aset tahap 1 (pertama) dengan bukti Berita Acara Serah Terima Aset Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahap Pertama yaitu Nomor : 130/124/Adpum/2013 dan Nomor : 130/104/Tapem/2013 yang diserahkan langsung oleh Bupati Kerinci sebagai Pihak Kesatu Bapak H. Murrasman dan Pihak Kedua yang menerima Walikota Sungai Penuh H. Asafri Jaya Bakri dan Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus sebagai yang mengetahui. Penyerahan tersebut diselenggarakan di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah. Dengan dihadiri oleh Mentri Koperasi dan UKM, Ketua BPK, Gubernur Jambi, jajaran Pemerintah

Kabupaten Kerinci dan utusan dari Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Petermuan tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:⁶³

Aset-aset yang diserahkan:

1. Aset milik Pemerintah Kabupaten Kerinci senilai Rp.127.616.490.440,- (seratus duapuluh tujuh milyar enam ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh ribu empat puluh rupiah);
2. Aset milik Pemerintah Provinsi Jambi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci senilai Rp.46.050.000,-(empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

Dengan perincian aset-aset yang diserahkan adalah sebagai berikut :

a) Aset berupa Tanah dan Bangunan Gedung Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial:

- 1) Terletak di Kecamatan Sungai Penuh: 27 Sekolah Dasar, 5 SLTP, 1 TK, 3 SMU, 1 Puskesmas, 2 Pustu, 1 Terminal Oplet, dan 1 Kantor Desa Sungai Jernih;
- 2) Terletak di Kecamatan Pesisir Bukit: 10 Sekolah Dasar, 2 SMP, 1 SMK, 1 Puskesmas, 1 Pustu, dan 1 Kantor Camat;

⁶³ Wawancara dengan Yasser Arafat, SE, M.Si, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci, Penyebab Penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh terlambat, Kerinci, tanggal 20 Januari 2023.

- 3) Terletak di Kecamatan Kumun Debai: 11 Sekolah Dasar, 1 SMP, 2 SMK, 1 Puskesmas, 1 Pustu, dan 1 Kantor Camat;
 - 4) Terletak di Kecamatan Tanah Kampung: 4 Sekolah Dasar;
 - 5) Terletak di Kecamatan Hamparan Rawang: 14 Sekolah Dasar, 1 SLTP, 1 SMK, 1 SMU, 1 Puskesmas, 1 Pustu, dan Kantor Camat;
 - 6) Monumen Tugu Pembangunan; dan
 - 7) Bangunan Ex Islamic Center dan Ex. Kantor Bupati Kerinci, Pos TPS Sungai Ning, RPH Gedang/Kantor LH Kota Sungai Penuh, Tanah RPH Desa Koto Duo, Mes Puti Masurai 2/Kantor Ex. Panwaslu.
- b) Aset berupa kendaraan: 18 unit Sepeda Motor dan 21 Unit Mobil;
 - c) Aset berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
 - d) Aset milik Pemprov Jambi yang berada dalam Kota Sungai Penuh, yakni: 8 Kendaraan Roda dua, Rumah Dinas Ex. Koperasi/Rumah Dinas Wawako Sungai Penuh dan Ex. Kantor GOW/Inspektorat Kota Sungai Penuh/Ex. Kehutanan Provinsi.

Aset-aset yang diserahkan tersebut diatas sudah melalui proses Penghapusan Aset dan Penyerahan Aset Milik Pemerintah Kabupaten

Kerinci yaitu telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Kerinci berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor : 05/DPRD/2013 tentang Persetujuan Penghapusan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang diserahkan Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh tanggal 24 April 2013 dan selanjutnya Bupati Kerinci telah melakukan Penghapusan Aset dari Daftar Inventarisasi Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci berdasarkan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 030/Kep.310/2013 tentang Penghapusan Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci tanggal 20 Mei 2013.⁶⁴

Persyaratan dibutuhkannya persetujuan DPRD dalam penyerahan dan penghapusan barang daerah ditetapkan dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk, yang menyatakan:

Pasal 4

- (1) Barang Daerah atau hutang piutang yang termasuk dalam Daftar barang Inventaris, Daftar hutang dan Daftar piutang Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk, sebelum ditetapkan penghapusannya harus dimintakan persetujuan DPRD.
- (2) Daftar barang inventaris dan hutang piutang yang telah mendapat persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud

⁶⁴ Ibid.

pada ayat (1), ditetapkan penghapusannya dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pengaturan mengenai persetujuan DPRD tentang pemindahtanganan melalui penyerahan dan penghapusan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang milik daerah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1/2004), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP No. 27/2014), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri 19/2016). Pada ketentuan tersebut terdapat prinsip bahwa barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan. Namun peraturan perundang-undangan mengatur bahwa barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 45 menyatakan:

- (1) Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.

- (2) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 47 menyatakan:

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk:

- a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.
b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada

huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:

- 1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- 2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
- 3) diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- 4) diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
- 5) dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang

jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah Pasal 8 menyatakan:

- (2) Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah Pasal 55 menyatakan:

- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk:
- a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dilakukan

setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah Pasal 56 menyatakan:

- (1) Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diajukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) diajukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Barang Milik Daerah. Pasal 331 menyatakan:

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
- e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa pemindahtanganan asset kabupaten/kota berupa barang yang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan membutuhkan persetujuan DPRD, usul untuk memperoleh persetujuan DPRD diajukan oleh Bupati, dan ditetapkan melalui Keputusan DPRD kabupaten/kota induk.

Kemudian selanjutnya pada hari Rabu 19 juni 2013 kegiatan pertemuan dengan kegiatan Rapat Tim Fasilitasi Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh di Ruang Kerja Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi yang dihadiri oleh Tim/Utusan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi Jambi dengan hasil Berita Acara Verifikasi yang ditandangi oleh Tim/Utusan Pemerintah Kabupaten

Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dan diketahui oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi yang isinya sebagai berikut:

1. Aset yang akan diserahkan tahap kedua adalah dalam bentuk Aset Tetap berupa Tanah yang telah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang dituangkan dalam daftar lampiran berita acara ini yang merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari Berita Acara ini;
2. Aset yang akan diserahkan tahap kedua adalah dalam bentuk Aset Tetap berupa Gedung yang telah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang dituangkan dalam daftar lampiran berita acara ini yang merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari Berita Acara ini;
3. Aset yang akan diserahkan tahap kedua adalah dalam bentuk Aset Tetap berupa kendaraan yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang dituangkan dalam daftar lampiran berita acara ini yang merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari Berita Acara ini;
4. Sebagai tindak lanjut poin dari 1 s.d 3, Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh melakukan penyerahan aset dimaksud selambat-lambatnya pada akhir Juli 2013; dan
5. Terhadap Aset yang belum diverifikasi yang tidak termasuk dalam lampiran Berita Acara ini akan dilaksanakan Inventarisasi dan Verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota

Sungai Penuh, setelah dilaksanakan proses serah terima tahap kedua dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 dilakukan kegiatan Rapat Tim Fasilitasi Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi yang dihadiri oleh Tim/Utusan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi Jambi dengan hasil Berita Acara Inventarisasi dan Verifikasi Data Aset yang akan diserahkan untuk Tahap II (kedua) yang ditandatangani oleh Tim/Utusan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dan diketahui oleh Kabag. Otda Setda Provinsi Jambi, yang isinya sebagai berikut:

1. Telah dilakukannya Inventarisasi dan Verifikasi Data Aset yang akan diserahkan untuk Tahap II (kedua);
2. Terhadap aset yang tidak dilengkapi nilai dan volume, Pemerintah Kabupaten Kerinci akan melengkapi data tersebut dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam daftar kelengkapan dokumen;
3. Pemerintah Kab. Kerinci akan segera mengajukan usulan kepada DPRD Kab. Kerinci untuk persetujuan penghapusan dan penyerahan aset kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahap II (kedua); dan

4. Proses penyerahan aset untuk tahap II (kedua) akan dilaksanakan paling lambat tanggal 7 Oktober 2013.

Selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2013 Pemerintah Kota Sungai Penuh mengirim Surat yaitu Surat Walikota Sungai Penuh Nomor 130/1.626/Tapem/2013 yang isinya:

1. Menyampaikan bahwa batas waktu yang disepakati untuk penyerahan Aset Tahap II yaitu tanggal 7 Oktober 2013 sudah lewat; dan
2. Mohon kepada Gubernur Jambi untuk memfasilitasi Proses Penyerahan Aset Tahap II (kedua).

Pada tanggal 14 Nopember 2013 Pemerintah Kota Sungai Penuh mengirim Surat kepada Gubernur Jambi yaitu Surat Walikota Sungai Penuh Nomor 130/1.679/Tapem/2013 yang isinya:

1. Menyampaikan bahwa batas waktu penyerahan Aset sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 dan batas waktu yang disepakati untuk penyerahan Aset Tahap II yaitu tanggal 7 Oktober 2013 sudah lewat; dan
2. Minta penjelasan mengenai Tindak Lanjut Penyerahan Aset untuk Tahap II (kedua).

Selanjutnya Pada tanggal 12 Maret 2014 Pemerintah Kota Sungai Penuh mengirim Surat kedua kepada Gubernur Jambi yaitu Surat Walikota Sungai Penuh Nomor 130/143 /Tapem/2014 yang isinya:

1. Menyampaikan bahwa batas waktu penyerahan Aset sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 dan batas waktu yang disepakati untuk penyerahan Aset Tahap II yaitu tanggal 7 Oktober 2013 sudah lewat; dan
2. Minta penjelasan mengenai Tindak Lanjut Penyerahan Aset untuk Tahap II (kedua).

Terdapat respon dari Pemerintah Provinsi Jambi dengan dikeluarkannya Surat Gubernur Jambi Nomor : S-640/SETDA.PEM.4.1/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 Hal Penyerahan Aset Tahap II (kedua), yang isinya :

1. Agar Kota Sungai Penuh terlebih dahulu menjalin Komunikasi dan Koordinasi lebih inten dengan Bupati Kerincitentang kesiapan Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk melaksanakan Penyerahan Aset Tahap II (kedua) ke Pemerintah Kota Sungai Penuh; dan
2. Agar melaporkan hasil koordinasi dimaksud kepada Gubernur Jambi.

Pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mengajukan usulan kepada DPRD Kabupaten Kerinci untuk penghapusan dan persetujuan penyerahan aset tahap II pada bulan Nopember 2013.

Setelah itu pada tanggal 8 April 2014 Pemerintah Kota Sungai Penuh mengirim Surat kepada Bupati Kerinci yaitu Surat Walikota Sungai Penuh Nomor 130/233/Setda.Tapem-2/IV/2014 hal Persiapan Penyerahan Aset Tahap II (kedua) yang isinya tentang Konfirmasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk melaksanakan Penyerahan Aset Tahap II (kedua).

Pada hari Rabu 4 Juni 2014 bertempat di ruang utama Kantor Gubernur Jambi dilakukan kegiatan Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahap II (Kedua) yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Penyerahan Aset Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dan difasilitasi oleh Biro, Pemerintahan Setda Provinsi Jambi yang menghasilkan kesepakatan:

1. Akan dilaksanakan verifikasi terhadap daftar aset yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Kerinci untuk diserahkan untuk Tahap II;
2. Kedua belah pihak melakukan verifikasi lapangan dan membuat berita acara faktual yang dilaksanakan paling lambat tanggal 20 Juni 2014; dan
3. Pelaksanaan serah terima akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2014;

Pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 bertempat di ruang utama Kantor Bupati Kerinci diadakan kegiatan Rapat Verifikasi Faktual

Persiapan Pelaksanaan Penyerahan Aset Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk Tahap II (Kedua) yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Penyerahan Aset Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dengan hasil pembahasan:

1. Masih perlu dilaksanakan verifikasi ulang terhadap aset peralatan dan perlengkapan yang tercatat di kartu inventaris barang (KIB) Kabupaten Kerinci yang berada di SKPD Kota Sungai Penuh yang berdasarkan verifikasi faktual tidak diketemukan di SKPD dimaksud;
2. Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan konsultasi ke BPK Perwakilan Jambi dan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi terhadap permasalahan aset/dokumen yang akan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh; dan
3. Konsultasi dimaksud akan dilaksanakan pada Minggu pertama bulan Juli 2014.

Pada hari Selasa 15 Juli 2014 dilakukan pertemuan dengan kegiatan Konsultasi ke BPK Provinsi Jambi yang dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Penyerahan Aset dari Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Inspektorat Provinsi Jambi dengan hasil pertemuan:

1. Bahwa proses Penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tim Fasilitasi Penyerahan Aset dari kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Inspektorat Provinsi Jambi dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi;
2. Dalam melakukan verifikasi terhadap aset yang akan diserahkan Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, BPK menyarankan agar dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi. Sedangkan untuk aset yang berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan (hilang), disarankan untuk minta bantuan pihak kepolisian dalam penyelesaiannya; dan
3. Untuk Aset Provinsi Jambi yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh tidak boleh dimasukkan dalam daftar penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, namun harus diserahkan langsung oleh Pemerintah Provinsi Jambi kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pada tanggal 8 Oktober 2014 mengirim Surat kepada Gubernur Jambi yaitu Surat Walikota Sungai Penuh Nomor 130/513/Setda.Tapem-

2/X/2014 hal Tindak Lanjut Proses Penyerahan Aset Tahap II (kedua) yang isinya :

1. Menyampaikan hasil konsultasi ke BPK Perwakilan Provinsi Jambi; dan
2. Mohon untuk memfasilitasi tindaklanjut dari Proses Penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh selanjutnya.

Hasil dari tindak lanjut Surat tersebut akan diadakan pertemuan dengan BPKP Provinsi Jambi pada tanggal 23 Oktober 2014 bertempat di Kantor Gubernur Jambi.

Pemerintah Kota Sungai Penuh mengirim Surat kepada BPKP dengan Surat Walikota Sungai Penuh Nomor : 130/872/Setda.Tapem-2/X/2014, hal mohon Audit Ketidاكلancaran Pembangunan. Pelaksanaan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan pada Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dalam rangka penyerahan aset oleh BPKP Provinsi Jambi.

Pada Jumat 6 November 2015 terdapat Surat dari BPKP Provinsi Jambi Nomor S-1167/PW05/5/2015, hal Perpanjangan Hambatan Kelancaran Evaluasi Pembangunan pada Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dengan hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh sepakat akan melaksanakan serah terima aset Tahap II pada bulan Januari 2016 sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kemudian pada hari Rabu 11 November 2015 dilakukan kegiatan Rapat Mediasi Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan. Di Ruang Utama Kantor Bupati Kerinci yang dihadiri oleh Tim EHKP, Tim Verifikasi Aset Kab. Kerinci, Tim Verifikasi Aset Kota Sungai Penuh. Menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pihak Kota Sungai Penuh bersedia menerima seluruh aset tanah dan gedung yang akan diserahkan. Terhadap tanah yang belum ada sertifikatnya maka pihak Kabupaten Kerinci akan menyerahkan dokumen atau keterangan terkait tanah yang akan diserahkan kepada pihak Kota Sungai Penuh sebagai dasar untuk pengurusan sertifikat, penyerahan bersamaan dengan pada saat serah terima;
2. Untuk gedung berkaitan dengan nilai penyusutan disepakati bahwa pihak Kabupaten Kerinci akan memberi data nilai perolehan dan tahun pembangunan gedung tersebut sehingga dapat digunakan oleh pihak Kota Sungai Penuh sebagai dasar perhitungan nilai penyusutan;
3. Dari hasil uji verifikasi aset bergerak berupa kendaraan yang bermasalah, para pihak sepakat untuk tidak dilakukan penyerahan dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh; dan
4. Untuk peralatan dan mesin yang berupa alat musik modern (band), para pihak sepakat dilakukan verifikasi dan inventarisasi ke lapangan dengan didampingi oleh TIM EHKP BPKP Jambi.

Hasil dari inventarisasi itu maka akan dibahas lebih lanjut jalan keluarnya.

Pada hari Rabu 18 November 2015 dilakukan kegiatan Rapat Membahas langkah-langkah penyelesaian masalah penyerahan aset Tahap II dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh bertempat di Ruang Utama Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kerinci yang dihadiri oleh Tim EHKP BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, Perwakilan Kabupaten Kerinci (8 Orang) dan Perwakilan Kota Sungai Penuh (7 Orang).

1. Aset berupa Tanah dari total Sebanyak 22 unit disepakati diserahkan sebanyak 21 bidang. Sebidang tanah pemakaman umum berlokasi di Desa Dujung Sakti tidak diserahkan;
2. Untuk Aset berupa Peralatan dan Mesin selain kendaraan sebanyak 514 unit, para pihak sepakat dilakukan serah terima (apapun kondisinya);
3. Aset berupa jalan desa lain-lain, Pemerintah Kabupaten Kerinci akan menyerahkan aset tersebut ke Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kota Sungai Penuh bersedia menerima aset tersebut; dan
4. Para pihak sepakat serah terima aset dilaksanakan pada awal Januari 2016 dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Aset.

Pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Pemerintah Sungai Penuh kembali mengirim Surat kepada Gubernur Jambi yaitu Surat Walikota Sungai Penuh Nomor 130/94/Setda.Tapem/2016, hal Mohon Fasilitasi serah terima Aset Tahap II (kedua) dan pada hari Jumat 26 Februari 2016 dilakukan kegiatan Rapat Tindak Lanjut Terkait Serah Terima Aset Tahap II dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh di Ruang Rapat Perwakilan BPKP Provinsi Jambi yang dihadiri oleh Tim EHKP Perwakilan BPKP Prov. Jambi, Tim Verifikasi Aset Kab. Kerinci dan Tim Verifikasi Aset Sungai Penuh dengan hasil:

1. Penentuan jadwal waktu penyerahan aset Tahap II disepakati akan dilaksanakan menunggu jadwal dari pihak Kantor Gubernur. Dari pihak Perwakilan BPKP Prov. Jambi mengusulkan antara minggu kedua sampai minggu ketiga bulan Maret 2016;
2. Permasalahan tentang eks terminal akan dibahas interen terlebih dahulu antara pihak Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh karena pihak Kabupaten Kerinci telah menyediakan lahan di lokasi lain;
3. Pada pertemuan ini yang menjadi fokus adalah tindak lanjut dari hasil kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya yaitu terkait aset-aset yang telah diverifikasi dan disepakati akan diserahkan pada Tahap II; dan

4. Terkait aset bangunan sekolah SD 117/III para pihak sepakat akan dikeluarkan dari database serah terima Tahap II.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yasser Arafat, SE, M.Si, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci mengatakan telah dilakukan pertemuan dengan kegiatan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset Milik Pemerintah Kab. Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahap Kedua dengan Nomor Berita Acara yaitu Nomor: 030/481/DPPKA/2016 dan Nomor : 028/178/DPPKAD-5/2016 yang diserahkan oleh Bupati Kerinci H. Adirozal sebagai Pihak Pertama dan H. Asafri Jaya Bakri Walikota Sungai Penuh sebagai Pihak Kedua yang menerima. Serah Terima Aset dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi Jambi dihadiri oleh Bupati Kerinci, Walikota Sungai Penuh dan Tim EHKP Perwakilan BPKP Prov. Jambi, Tim Verifikasi Aset Kab. Kerinci, Tim Verifikasi Aset Kota Sungai Penuh. Dengan hasil telah diserahkan Aset dengan total nilai Rp. 23.385.938.539,- yang dengan perincian sebagai berikut:⁶⁵

a) Aset berupa Tanah:

- 1) Tanah Hutan di Desa Talang Lindung;
- 2) Tempat Pemakaman Umum di Desa Sungai Ning;
- 3) Tanah Bangunan Gedung di Desa Amar Sakti (Pekarangan SMP 9);
- 4) Tanah Bangunan Pasar di Kel. Pasar Sungai Penuh (Pasar Beringin 1, Taman Kota MKS/Ex. Pasar Beringin 2, Pasar Tanjung Bujure);

⁶⁵ Ibid.

- 5) Tanah Bangunan Pendidikan, terdiri dari 6 Gedung SD, 1 Gedung SMP, dan 1 Gedung SMK;
 - 6) Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. III;
 - 7) Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi;
 - 8) Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar; dan
 - 9) Tanah Lapang Sepak Bola (Lapangan Koni dan Lapangan Merdeka).
- b) Aset berupa Gedung Bangunan Perkantoran:
- 1) Kantor BP3K Sungai Penuh di Sungai Penuh dan di Desa Paling Serumpun;
 - 2) Kantor BP3K Pesisir Bukit di Sungai Liuk;
 - 3) Kantor BP3K Tanah Kampung di Tanah Kampung;
 - 4) Kantor Dinas Pekerjaan Umum di Kel. Pasar Sungai Penuh;
 - 5) Kantor Dinas Pekerjaan Umum di Bukit Kayangan;
 - 6) Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM di Desa Gedang; dan
 - 7) Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM di Kel. Pasar Sungai Penuh.
- c) Aset berupa Jalan Desa di SMUN 3 Rawang;
- d) Aset berupa Peralatan dan Mesin selain Kendaraan;
- 1) Alat Kantor: *Traffict Light* di Simpang Tugu, Marka Jalan, yang digunakan SKPD Dishub, Kominfo;
 - 2) *Handy Talky* yang digunakan SKPD Inspektorat;

- 3) Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Camera Digital, Jam Elektronik, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Kursi Plastik, Lemari Kayu, Meja Kerja, PC Unit, Printer, White Board yang digunakan SKPD Kecamatan Hampan Rawang;
- 4) Alat Kantor Lainnya, Alat Lab. Elektronika dan lainnya, Filling Besi/Metal, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Lemari Arsip, Meja Kerja, Mesin Ketik, Moubiler lainnya, Peralatan Studio Visual lain-lain, personal komputer, printer yang digunakan SKPD Kecamatan Kumun Debai;
- 5) Alat Kantor Lainnya, Alat Lab. Elektronika dan lainnya, Filling Besi/Metal, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Kursi Putar, Lemari Arsip, Meja Kerja, Meja Kayu/Rotan, Mesin Ketik Manual Portable (11-13), PC Unit, Peralatan Studio Visual lain-lain, printer yang digunakan SKPD Kecamatan Pesisir Bukit;
- 6) Filling Besi/Metal, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Lemari Arsip, Lemari Kayu, Meja Kerja, Meja Kerja Pegawai Non Struktural, Meja Komputer, Meja Rapat, PC Unit yang digunakan SKPD Kecamatan Sungai Penuh;
- 7) Alat Kantor Lainnya, Alat Lab. Elektronika dan lainnya, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Lemari Arsip, Meja Kerja, Peralatan Studio Visual lain-lain, PC Unit, Meja Biro, Rak Kayu yang digunakan SKPD Puskesmas Rawang;

- 8) Alat Musik/Band yang berada di SMK 1 Pesisir Bukit, SMU Negeri 1 Sungai Penuh dan SMU Negeri 4 Sungai Penuh;
- 9) Bangku Sekolah, Meja Sekolah, Mesin Bor, Mesin Kompresor, Mesin Las Listrik, PC. Unit Peralatan Las Karbit di SMK 5 Tanah Kampung;
- 10) Filling Besi/Metal, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Meja Kerja, Mesin Ketik, PC. Unit, printer yang digunakan UPTD Kecamatan Kumun Debai;
- 11) Filling Besi/Metal, Kursi Kayu/rotan/Bambu, Lemari Kayu, Meja Kerja, Mesin Ketik, Personal Komputer lain-lain, printer yang digunakan UPTD Kecamatan Pesisir Bukit;
- 12) Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Kursi Tamu , Meja Kerja, PC Unit, Printer yang digunakan UPTD Kecamatan Sungai Penuh; dan
- 13) Filling Besi/Metal, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Kursi Tamu, Lemari Kayu, Meja Kerja, Mesin Ketik, PC. Unit, printer yang digunakan UPTD Kecamatan Tanah Kampung;

Aset-aset yang diserahkan ahap kedua tersebut diatas sudah melalui proses Penghapusan Aset dan Penyerahan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci yaitu telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Kerinci berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor : 03/KEP.DPRD/2014 tentang Persetujuan Penghapusan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang diserahkan Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh tanggal 8 Mei 2014 dan selanjutnya Bupati

Kerinci telah melakukan Penghapusan Aset dari Daftar Inventarisasi Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci berdasarkan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 030/Kep.258/2014 tentang Penghapusan Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci tanggal 8 Mei 2014.⁶⁶

Selanjutnya pada Hari Jum'at tanggal 8 April 2016 Pemerintah Kota Sungai Penuh mengirim Surat kepada Gubernur Jambi dengan Surat Walikota Sungai Penuh Nomor 028/206/DPPKAD.5/IV/2016, hal Penyerahan Aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh Tahap III (Ketiga dan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 dilakukan Rapat Pembahasan Percepatan Penyelesaian Penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang masih belum diserahkan yang bertempat di Aula Kantor Walikota Sungai Penuh dengan dihadiri oleh Tim P3D yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut;

1. Melibatkan tokoh adat/masyarakat/pemuda/wanita dalam Tim P3D;
2. Tim yang telah dibentuk (tokoh adat/masyarakat/pemuda/wanita), akan menghadap Bupati Kerinci meminta Aset segera di serahkan; dan
3. Dana Hibah untuk Gempa diharapkan dapat dibagi dua antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai

⁶⁶ Ibid.

Penuh, yang selanjutnya akan digunakan untuk rehab rumah empat jenis.

Selanjutnya pada hari Senin 26 Desember 2016 dilakukan kegiatan Audiensi dan Konsultasi dengan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Tentang Penyerahan Aset di Padang Sumatera Barat tepatnya di Inna Muara Hotel Padang, Sumatera Barat yang dihadiri oleh Bpk. M. Shadiq Pasadigoe, H. Zulhelmi, Asisten Pemerintahan & Kesra, Kabag Tapem dan Kasubbag Otda & Staf yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut;

1. Dari penjelasan Bpk. M. Shadiq Pasadigoe, pada tanggal 13 Oktober 2016 telah dilaksanakannya rapat di Kementerian Dalam Negeri mengenai masalah aset antara Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, dalam rapat tersebut disimpulkan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan membentuk Tim, dan turun langsung ke lapangan, akan tetapi saat ini belum dilaksanakan;
2. Setelah mendengar penjelasan dari Wakil Walikota Sungai Penuh dan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bpk. M. Shadiq Pasadigoe bahwa hal ini merupakan kensekuensi dari pemekaran dan permasalahan ini harus segera diselesaikan karena akan berdampak negatif salah satunya adalah tidak maksimalnya pelayanan masyarakat dan terhambatnya pembangunan;

3. Inspektur III Bpk. M. Shadiq Pasadigoe akan berkoordinasi dengan Sekjen mengenai Surat Gubernur Jambi dan Bupati Kerinci yang belum ditanggapi;
4. Bpk M. Shadiq Pasadigoe menyambut baik harapan dari Pemerintah Kota Sungai Penuh agar Kemendagri mengirim surat penegasan kepada Pemerintah Kab. Kerinci untuk segera menyerahkan aset kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh; dan
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra, dan Kabag Tapem Setda Kota Sungai dan Penuh agar terus memantau perkembangan masalah ini melaporkannya kepada Walikota Sungai Penuh.

Kemudian pada hari Kamis 29 Desember 2016 dilakukan kegiatan Menghadiri pertemuan dengan Komisioner Pengampu Ombudsman RI Provinsi Jambi Bpk. Ahmad Alamsyah Saragih, SE dilakukan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi dihadiri oleh Bpk. Ahmad Alamsyah Saragih, SE, H. Zulhelmi, dan H. Suarman, SE dengan hasil sebagai berikut:

1. Telah melakukan koordinasi dan pertemuan dengan tim Ombudsman Pusat (Bpk. Alamsyah) dan perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi, tentang permasalahan proses penyerahan aset dari Kab. Kerinci ke Kota Sungai Penuh sesuai dengan ketentuan dan aturan.
2. Menentukan rencana dan pelaksanaan pertemuan untuk mencari solusi yang terbaik bagi masing-masing pemerintah daerah yang

difasilitasi oleh Tim pusat dari Kementerian Dalam Negeri dan Ombudsman Pusat serta BPK RI dengan rencana kegiatan:

- a. Pertemuan dijadwalkan pada bulan Januari 2017 dengan menghadirkan masing-masing daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dengan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Dirjen Otonomi Daerah serta BPK RI dan BPKP.
- b. Penyelesaian dan akselerasi gerakan serta tindakan proses penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh sesuai dengan ketentuan dan aturan.

Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2016 dilakukan kegiatan Rapat Tim P3D Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Kota Sungai Penuh Ruang Pola Kantor Walikota Sungai Penuh yang dihadiri oleh Tokoh Adat Tokoh Masyarakat, dengan hasil:

1. Tim dari tokoh adat, tokoh masyarakat akan menghadap Gubernur Jambi langsung dalam hal menanyakan proses penyerahan aset dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh, sebelum peringatan HUT Provinsi Jambi Tahun 2017;
2. Tim dari Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat akan mengirim surat ke 2 (dua) kepada Bupati Kerinci tentang Penyerahan Aset dan Dokumen dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh.

Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 dilakukan kegiatan penandatanganan Berita Acara Klarifikasi Ombudsman RI yang dilakukan di Kantor Ombudsman RI yang dihadiri oleh Anggota Ombudsman RI Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi, Kasi Penataan Daerah Ditjen OTDA Mendagri, Wakil Walikota Sungai Penuh, Sekretaris Daerah Kab. Kerinci, Kabag OTDA Pemprov Jambi, BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, Kasi Penataan Daerah Ditjen OTDA Mendagri dengan hasil sebagai berikut:

1. Kabupaten Kerinci menyepakati penyerahan aset yang belum diserahkan secara bertahap kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh sesuai dengan aturan perundang-undangan yang akan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan Kementerian Dalam Negeri RI;
2. Akan dilakukan peninjauan kembali perencanaan pembangunan perkantoran Kabupaten Kerinci oleh Kejati Jambi yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jambi, BPKP Perwakilan Jambi dan Pemerintah Kab. Kerinci yang akan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Pemerintah Provinsi Jambi akan mendorong proses penegasan batas wilayah Kab. Kerinci dengan Kota Sungai Penuh;
4. Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah akan membalas perihal permohonan Surat Gubernur Jambi No. S-1494/Sekda.Pem.4.1/IV/2016 penjelasan pasal 13 ayat (7) huruf

- a Undang-undang No 25 Tahun 2008 setelah melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Kemendagri terlebih dahulu;
5. Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri RI akan melakukan kunjungan ke lokasi untuk mendorong Kejati menuntaskan peninjauan ulang sebagaimana yang disampaikan Surat No. B-3/95/N.5/FD.1/10/2016 tanggal 5 Oktober 2016 Perihal permohonan saran status hukum, gedung pemerintah Kabupaten Kerinci;
 6. Ombudsman Republik Indonesia dan Kemendagri akan melakukan kunjungan ke lokasi aset Kabupaten Kerinci yang berada di Kota Sungai Penuh yang belum diserahkan; dan
 7. Dalam hal tidak ada kemajuan dalam penyerahan aset, Ombudsman Republik Indonesia akan mengeluarkan rekomendasi.

Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 terdapat Surat Ombudsman Republik Indonesia dengan Nomor 146/ORI-SRT/11/2017, hal Undangan Pertemuan Terkait Tindak Lanjut Laporan Masyarakat. Oleh karena itu pada hari Senin 27 Februari 2017 dilakukan kegiatan Rapat Permasalahan Penyerahan Aset Kab. Kerinci dengan Kota Sungai Penuh yang dilakuan di Hotel Kerinci dihadiri oleh Anggota Ombudsman RI, Kepala Perwakilan Ombudsman, Provisinsi Jambi, Kasi Penataan Daerah Ditjen OTDA, Mendagri, Walikota Sungai Penuh, Wakil Walikota Sungai Penuh, Sekretaris Daerah Kab. Kerinci, Kabag OTDA Pemprov Jambi,

BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, Kasi Penataan Daerah Ditjen OTDA Mendagri yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut;

1. Dalam rangka penetapan status aset, Ombudsman Republik Indonesia akan melakukan pertemuan dengan Kemendagri untuk mempercepat penyampaian surat jawaban atas Surat Gubernur Nomor S-1494/Sekda.Pem.4.1/IV/2016 dan dalam rangka menyusun rekomendasi khusus oleh Ombudsman yang akan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
2. Ombudsman Republik Indonesia akan berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi terkait proses penanganan status hukum penyerahan tanah di Bukit Tengah (Non Substansi);
3. BPKP akan membantu rancangan teknis penyerahan apabila status aset yang dipersoalkan telah diperjelas terlebih dahulu. Apabila diperlukan perhitungan dapat diajukan ke DJKN namun demikian, masalah perhitungan aset tidak terkait dengan penetapan status; dan
4. Dalam rangka monitoring rekomendasi khusus, Ombudsman akan meminta Kementerian Dalam Negeri RI dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk memfasilitasi pembahasan teknis penyerahan aset yang telah ditetapkan statusnya yang mencakup rencana aksi dan batas waktu penyerahan aset.

Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 dilakukan Koordinasi dan Konsultasi terkait persiapan Penyerahan Aset PDAM Tirta Sakti

Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh di BPKP Perwakilan Provinsi Jambi yang dilakukan di Ruang Pertemuan BPKP Perwakilan Prov. Jambi dihadiri oleh Ka. BKD Kota Sungai Penuh, Kabid Aset Kota Sungai Penuh, Kabag Tapem Setda Kota Sungai Penuh, Kabag Hukum Setda Kota Sungai Penuh, Kasubbag Perenc. Dinas PU Kota Sungai Penuh, Kasubbid. Perenc. & Evaluasi BKD Kota Sungai Penuh yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Telah Mengikuti Koordinasi dan Konsultasi terkait persiapan penyerahan aset PDAM Tirta Sakti oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh;
2. Berkenaan dengan Penyerahan Aset PDAM Tirta Sakti oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh harus dibuat Rencana Aksi yang terdiri dari Inventarisasi Aset, Perangkat Organisasi, Proses Penyerahan apakah melibatkan pihak-pihak tertentu dan langkah-langkah antisipasi;
3. Penyerahan dianjurkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dalam bentuk Penyerahan Aset Tahap III, karena mengacu pada MoU Penyerahan Aset secara keseluruhan dan hal ini sesuai dengan Penyerahan Aset yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kerinci secara bertahap, yaitu Tahap I dan Tahap II yang telah dilaksanakan; dan
4. Pihak BPKP Perwakilan Provinsi Jambi bersedia memfasilitasi pelaksanaan penyerahan PDAM sesuai dengan target waktu yang

telah ditetapkan dan hal tersebut harus memiliki Perda terlebih dahulu.

Kemudian pada Senin, 31 Juli 2017 dilakukan Pembentukan Tim Persiapan Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sungai Penuh Senin tanggal 31 Juli 2017 dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh dan dihadiri oleh Walikota Sungai Penuh (Pengarah) Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh (Ketua), Yulia Roza, SE (Wakil Ketua 1), Joni Zeber, S.H, M.H (Wakil Ketua II), Dadang Syofiardi, S.Kom, M.Si (Sekretaris), Ir. Afan Fanfanie (Sekretaris II), Asri, S.IP (Anggota) I, Aflizar, SE, MM (Anggota), M. Rasyid, A.Md, S.Pd (Anggota), Martin Kahpiasa, ST, MT (Anggota), Nasran, SE, M.Si (Anggota), Afyar, ST, MT (Anggota), Zahirman, SH (Anggota), Sri Novi Febriani, ST (Anggota), H. Mat Laduni (Anggota), Agus Rianto, SP, M.Si (Staf Sekretariat), Mai Jendri, ST (Staf Sekretariat), Erik Junianto, ST (Staf Sekterariat) dengan hasil yaitu diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 500/Kep.658/2017 tentang Penetapan Tim Persiapan Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sungai Penuh tanggal 31 Juli 2017.

Pada tanggal 11 Agustus 2017 dilakukkan kegiatan Pembentukan Tim Verifikasi Daftar Rencana Penyerahan Aset PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan di Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dan dihadiri oleh Personil Tim Verifikasi Aset dengan hasil diterbitkannya Surat Tugas Verifikasi

Daftar Rencana Penyerahan Aset PDAM Nomor 900/214/BKD-VI/2017. Kemudian, Tim ditugaskan untuk memverifikasi data aset PDAM yang terdiri dari Jaringan/Instalasi Perpipaan PDAM, Tanah, Gedung, dan Peralatan Mesin yang berada di Kecamatan Sungai Penuh, Pondok Tinggi, Sungai Bungkal, Hamparan Rawang, Tanah Kampung, Koto Baru, dan Pesisir Bukit.

Pada tanggal 9 Desember 2017 dilakukan Penandatanganan hasil verifikasi atas Daftar Rencana Penyerahan Aset PDAM Tirta Sakti dihadiri oleh Tim dari BPKP Provinsi, Pemkot Sungai Penuh, Pemkab Kab. Kerinci, dan PDAM Tirta Sakti. Telah dilaksanakan verifikasi atas daftar aset PDAM Tirta Sakti yang ingin diserahkan Barang dan Piutang dengan nilai Rp 54.957.095.317,- dengan rincian sebagai berikut;

1. Tanah Rp 244.700.000,-
2. Instalasi Pengolahan dan Bangunan Penunjang Rp 21.684.768.439,-
3. Perpipaan Instalasi Trasmisi/Distribusi Rp 29.632.210.533,-
4. Perabot Kantor Rp 312.556.500,-
5. Gedung dan Bangunan Rp 374.224.320,-
6. Piutang Rp 2.708.635.525,-

Pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 dilakukan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka percepatan penyerahan aset PDAM Tirta Sakti dilakukan di Aula BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Badan

Keuangan Daerah, Kepala Bappeda, Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan, Kabid Aset dengan hasil bahwa BPKP akan menjadwalkan kembali pembahasan penandatanganan MoU sebagai tindak lanjut telah disepakatinya/ditandatanganinya daftar aset yang disetujui untuk diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2018 dilakukan penandatanganan Surat BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Nomor S-65/PW05/5/2018 Hal Percepatan Penyelesaian Penyerahan Aset PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dengan hasil yang isinya adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Penyerahan Aset PDAM Tirta Sakti kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh belum dapat dilaksanakan karena terdapat perbedaan signifikan yang belum disepakati kedua belah pihak terkait isi Pasal 6 MoU tentang pembiayaan dan kompensasi, yaitu:

- a. Draft usulan Pemerintah Kota Sungai Penuh menyatakan:
 1. Kompensasi untuk pembangunan gedung kantor pusat PDAM Tirta Sakti oleh pihak Kota Sungai Penuh diputuskan setelah kedua belah pihak memperoleh dasar hukum yang kuat, tanpa menunda penyerahan aset untuk menghindari gangguan pelayanan penyediaan air minum masyarakat Kota Sungai Penuh.

2. Sebagai komitmen bersama, kedua belah pihak menyepakati untuk menangguhkan penyerahan aset gedung di lingkungan kantor pusat PDAM Tirta Sakti hingga kepastian hukum terkait kompensasi diperoleh.
- b. Draft usulan Pemkab Kerinci menyatakan:
1. Aset yang diserahkan oleh Pemkab Kerinci diberikan kompensasi oleh Pemkot Sungai Penuh sebesar Rp.10.000.000.000,-
 2. Kompensasi tersebut diberikan sebagai persyaratan serah terima aset.

Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 dilakukan kegiatan Pembahasan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh tentang Penyerahan Aset Perusahaan Daerah Air minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dilaksanakan di Aula BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dihadiri oleh Walikota Sungai Penuh, Kepala Perwakilan BPKP (Nasmifida) Yusri Tasir (BPKP), Imam Sudino (BPKP), Efendy Hari (BPKP), Yulia Roza (Asisten Perekonomian & Pembangunan Kota Sungai Penuh), H. Asri (Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Sungai Penuh), Suhatri (Inspektur Kota Sungai Penuh) BPKP, Joni Zeber (Kepala Bappeda), M. Rasyid (Kaban BKD), Martin Kahpiasa (Kadis PUPR), Nasran (Bagian Keuangan Kota Sungai Penuh), Zetria Delfi

(Kabag Pemerintahan Sungai Penuh), Zahirman (Kabag Hukum Kota Sungai Penuh), Doni Saputra (Kabid Aset Kota Sungai Penuh), Zufran (Kabag Hukum Kab. Kerinci), Zainal Efendi (Inspektur Kab. Kerinci) Apdel Risudita (Kabid Aset Kab. Kerinci), Yasser Arafat (Kasi Aset Kab. Kerinci) dengan hasil bahwa telah disepakatinya beberapa ketentuan dalam Draft Nota Kesepakatan Bersama antara lain sebagai berikut:

1. Terkait kompensasi yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci yang semula sebesar Rp.10.000.000.000,- disepakati menjadi Rp 6.000.000.000,-;
2. Tujuan diberikannya kompensasi adalah untuk pengadaan tanah dan pembangunan gedung baru kantor pusat PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
3. Pemberian kompensasi dilaksanakan setelah disahkannya APBD-P Tahun 2018;
4. Pemberian kompensasi tidak menunda penyerahan aset yang akan digunakan secara langsung dalam rangka memberikan pelayanan dasar penyediaan air minum untuk masyarakat Kota Sungai Penuh;
5. Kedua belah pihak menyepakati untuk menangguhkan penyerahan gedung kantor pusat PDAM Tirta Sakti; dan
6. Pemkab Kerinci meminjamkaikan Kantor Pusat PDAM yang ditangguhkan penyerahannya tersebut kepada PDAM Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh.

Pada Jum'at tanggal 9 Februari 2018 dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh tentang Penyerahan Aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta di Ruang Pola BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dihadiri oleh Walikota Sungai Penuh beserta Tim Bupati Kerinci Beserta Tim Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, dengan hasil telah dilaksanakannya penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Sungai Penuh (Walikota Sungai Penuh) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Bupati Kerinci) yang diketahui oleh Unsur Pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci dan disaksikan oleh Wakil Gubernur Jambi dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi yang selanjutnya akan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penyerahan Aset.

Pada Rabu tanggal 14 Februari 2018 dilakukan kegiatan Pengambilan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 14 Februari 04/Kep.DPRD/2018 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Kerinci atas penyerahan dan penghapusan aset PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dilakukan di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Kerinci dihadiri oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci beserta Anggota Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Telah ditetapkan keputusan DPRD Kabupaten Kerinci tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Kerinci atas penyerahan dan

penghapusan aset PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yasser Arafat, SE, M.Si, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci mengatakan pada hari rabu tanggal 14 Februari 2018 telah dilakukan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sakti Kabupaten Kerinci Yang Berada di Wilayah Kota Sungai Penuh dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Nomor : 100/21/II/Tapem/2018 dan Nomor : 130/001/Tapem/2018 yang diserahkan langsung oleh Bupati Kerinci H. Adirozal dan diterima oleh Walikota Sungai Penuh H. Asafri Jaya Bakri. Dengan hasil bahwa telah dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset yaitu berupa Barang dan Piutang dengan senilai Rp.54.957.095.317,- dengan rincian sebagai berikut.⁶⁷

- a. Tanah Rp. 244.700.000,-
- b. Instalasi Pengolahan dan Bangunan Penunjang Rp.21.684.768.439,-
- c. Perpipaan Instalasi Trasmisi/Distribusi Rp.29.632.210.533,-
- d. Perabot Kantor Rp 312.556.500,-
- e. Gedung dan Bangunan Rp 374.224.320,-
- f. Piutang Rp 2.708.635.525,-

⁶⁷ Ibid

Aset-aset yang diserahkan tersebut diatas sudah melalui proses Penghapusan Aset dan Penyerahan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci yaitu telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Kerinci berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor : 04/KEP.DPRD/2018 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci atas Penyerahan dan Penghapusan Aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang berada diwilayah Kota Sungai Penuh dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh tanggal 14 Februari 2018.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci mengatakan Proses penyerahan aset tentu normalnya iya harus dilakukan usulan persetujuan DPRD untuk penghapusan aset yang selain itu harus tetap mempedomani beberapa peraturan yang berlaku. Prosesnya dibahas melalui alat kelengkapan dewan dibidang aset baik itu komisi ataupun dibentuk pansus yang menghasilkan berita acara rapat yang selanjutnya di sampaikan sebagai laporan dalam rapat paripurna.⁶⁹

Persetujuan tersebut berbentuk Keputusan DPRD yang diatndatangani oleh pimpinan DPRD. Pada intinya penyerahan aset yang berupa tanah dan bangunan harus melalui persetujuan dari DPRD dan

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Wawancara dengan Kusnadi Affandi, SH M, Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci, Proses Persetujuan Penghapusan Aset oleh DPRD, Kerinci, tanggal 9 Januari 2023.

selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) juga harus mendapat persetujuan DPRD. Terkait aturan yang mengatur yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, di beberapa peraturan tersebut sangat jelas diatur terkait persetujuan DPRD tentang persetujuan penghapusan aset.⁷⁰

Pada Kamis tanggal 4 Juli 2019 dilakukan Audiensi Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dilakukan di Ditjen Otonomi Daerah yang dihadiri oleh Tim Pemkot Sungai Penuh dan Otonomi Ditjen Daerah Kemendagri dengan hasil akan dilaksanakan fasilitasi oleh Ditjen Otonomi Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2019 terdapat Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor :UND-1808/SETDA.PEM-OTDA-.1/VII/2019, perihal Penyelesaian Penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh. Selanjutnya diadakan pertemuan di ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Jambi yang dihadiri oleh Ditjen OTDA Kemendagri, Pemerintah Provinsi Jambi, Tim

⁷⁰ Ibid.

Pemerintah Kabupaten Kerinci, Tim Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan hasil sebagai berikut;

1. Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh sepakat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, Bupati Kerinci bersama Walikota Sungai Penuh menginventarisasi, mengatur serta melaksanakan penyerahan aset dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh;
2. Pemerintah Provinsi Jambi akan memfasilitasi penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci berupa: Gedung Kantor Dinas Pendidikan, Gedung Kantor Dinas Sosial, Gedung Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Pemerintah Provinsi Jambi melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat Bulan Agustus Tahun 2019;
4. Penyelesaian proses penyerahan aset dimaksud pada angka 2 (dua) di atas diselesaikan paling lambat pada bulan September Tahun 2019;

5. Rumah Sakit Umum H. A. Thalib, Kincai Plaza dan Kantor Dinas Kesehatan dan Gedung lain yang tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh akan didiskusikan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dengan difasilitasi Pemerintah Provinsi Jambi; dan
6. Terhadap Gedung Ex Kantor Dinas Kebersihan, dan Ex Mess Puri Masural III Pemerintah Kota Sungai Penuh akan mengajukan surat pinjam pakai kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Kemudian pada Rabu, 7 Agustus 2019 terdapat Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor: UND-2158/SETDA.PEM-OTDA-2.1/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 hal Rapat Penyelesaian Penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh bertempat di ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Jambi yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Jambi, Tim Pemerintah Kabupaten Kerinci, Tim Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan menghasilkan beberapa ketentuan dari masing-masing pihak yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kerinci
 - a. Pemerintah Kabupaten Kerinci akan membentuk Tim Inventarisasi terhadap 3 (tiga) asset yang akan diserahkan atau pinjam pakai dan dibentuk oleh Inspektorat Kabupaten Kerinci;

b. Inspektur Kabupaten Kerinci berharap kepada Provinsi untuk memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat penyelesaian asset untuk dapat membangun kantor di Kabupaten Kerinci.

2. Pemerintah Kota Sungai Penuh

a. Pemerintah Kota Sungai Penuh berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Daerah Yang Baru Di Bentuk Pasal 2 ayat (1) "Barang milik Daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik Daerah yang baru dibentuk" dan ayat (2) "Hutang Piutang Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota induk yang berkaitan dengan urusan yang telah menjadi wewenang Daerah dan penggunaan atau pemanfaatannya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi hak, kewajiban serta tanggung jawab Daerah yang baru dibentuk";

b. Inspektur Kota Sungai Penuh mengatakan bahwa UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang berada di Kota

Sungai Penuh tidak dimanfaatkan dengan baik, dan pernah mengajukan pinjam pakai untuk menjadi Kantor Inspektorat selanjutnya berubah fungsi menjadi Kantor Dinas Pariwisata. Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menyiapkan surat Pinjam Pakai dan akan menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi.

3. Pemerintah Provinsi Jambi

- a. Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk segera menyiapkan Surat Pinjam Pakai kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci agar Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan pengecekan terkait gedung yang akan digunakan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pasal 397 ayat: (1) Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Bukan merupakan barang rahasia Negara;
 - b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
 - c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pada Kamis, 29 Agustus 2019 dilakukan kegiatan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Rapat Penyelesaian Aset

Daerah Lintas Pemerintah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dilaksanakan di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi dan dihadiri oleh Walikota Sungai Penuh, Bupati Kerinci, Asisten Pembangunan Jambi Komisi Pemberantasan Korupsi Koordinator Wilayah II Perekonomian & Sekda Provinsi Jambi, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jambi, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Provinsi Jambi, Asisten Administrasi Umum, Kepala Kantor Kesbangpol Kota Sungai Penuh, Kabid Aset BKD Kota Sungai Penuh, Kabag Hukum Kota Sungai Penuh, Kabag Tata Pemerintahan, Tim Aset dari Kabupaten Kerinci dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, Bupati Kerinci bersama Walikota Sungai Penuh menginventarisasi, mengatur serta melaksanakan penyerahan aset dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten Kerinci akan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh menginventarisir mengatur serta melaksanakan penyerahan aset dan dokumen aset paling lambat 31 Desember 2019; dan
- d. Setelah aset diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh, selanjutnya pada kesempatan pertama Pemerintah Kota Sungai Penuh meminjamkaikan aset kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci sepanjang belum tersedianya sarana prasarana serta masih dibutuhkan.

Kemudian pada Jumat tanggal 13 September 2019 Pemerintah Kota Sungai Penuh mengirim Surat yaitu Surat Walikota Sungai Penuh Nomor. 034.21/579/Setda.Tapem-2/IX/2019 perihal Mohon Petunjuk Penyelesaian Aset kepada Pimpinan KPK RI di Jakarta yang dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra. Asisten Administrasi Umum Inspektur Kepala BKD Kabid Aset BKD Kabag Tapem, Kabag Hukum, dengan hasil bahwa KPK RI akan melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut Penyelesaian Aset Daerah Lintas Pemda antara Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan difasilitasi Pemerintah Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019.

Pada Selasa 17 September 2019 dilakukan kegiatan Koordinasi ke KPK RI dilakukan di KPK RI Gedung Merah Putih Kuningan dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Inspektur Kabid Aset BKD Kabag

Tapem & Kabag Hukum tindak lanjut belum ada progres kesepakatan yang telah ditandangani pada bulan Agustus 2019.

Selanjutnya pada Rabu, 25 September 2019 terdapat Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor:B/7777/KSP.00/10-16/09/2019 tanggal 20 September 2019 hal Koordinasi dan Supervisi Program Penyelesaian Aset Daerah. Rapat tindak lanjut dilaksanakan di Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Jambi yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah, Kepala Biro Pemerintahan & Otda, Kasubbag Pemerintahan dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum, Inspektur, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kabag Tata Pemerintahan, Kabid Aset BKD, Tim Penyelesaian Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum Inspektur Kepala BKD Kabag Hukum Kabag Tata Pemerintahan Kabid Aset BKD dengan hasil Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Aset.

Pada hari Senin 23 September 2019 Pemerintah Kota Sungai Penuh mengirim Surat yaitu Surat Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh Nomor. 130/ / Setda.Tapem- 23 2/IX/2019 Perihal Rapat Persiapan Bahan, Data dan Dokumen dalam rangka Koordinasi dan Supervisi Program Penyelesaian Aset Daerah di Ruang Kerja Sekretaris Daerah dihadiri oleh Tim Aset Kota Sungai Penuh.

Pada hari Jumat 27 September 2019 dilakukan P3D Kota Sungai Penuh menginventarisir dan mensinkronkan data yang di dapat dari

Pemkab Kerinci pada saat rapat 25 September 2019 dilaksanakan di Bidang Aset Kabupaten Kerinci dihadiri oleh Kabid Aset Kasi Penatausahaan dan Penghapusan BKD, Kasubbag Otda dan Kerjasama Daerah, Bidang Aset Kabupaten Kerinci, Pertemuan Tim P3D Kota Sungai Penuh dengan Bidang Aset Kabupaten Kerinci.

Kemudian pada hari Sabtu, 28 September 2019 dilakukan kegiatan Tim P3D Kota Sungai Penuh berencana menemui Bidang Aset Kabupaten Kerinci dihadiri oleh Kabid Aset Kasi dan Penatausahaan Penghapusan BKD, Kasubbag Otda dan Kerjasama Daerah. Dengan hasil Tim P3D Kota Sungai Penuh akan berencana menemui Bidang Aset kabupaten Kerinci setelah dihubungi melalui ponsel ternyata Bidang Aset Kabupaten Kerinci belum dapat di hubungi, segala upaya dilakukan untuk dapat dilakukan untuk dapat menghubungi dan akhirnya dapat terhubung dengan menjanjikan untuk melakukan pertemuan pada tanggal 1 Oktober 2019.

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Kota Sungai Penuh Bapak Endang Kurniawan SE, M.Si mengatakan sampai dengan Tahun 2019 tidak ada lagi aset dari Kabupaten Kerinci yang diserahkan ke Pemerintah Kota Sungai Penuh dan untuk penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh berdasarkan fakta yang ada telah dilakukan sebanyak tiga tahap, Tahap Pertama pada tanggal 26 Mei 2013, Tahap Kedua pada tanggal 24 Maret 2016, dan Tahap Ketiga khusus untuk penyerahan

BUMD berupa penyerahan aset PDAM Tirta Sakti yang ada di wilayah Kota Sungai Penuh dilakukan pada tanggal 14 Februari 2018.⁷¹

Kemudian pada akhir Tahun 2020 proses pengalihan penyerahan aset yang belum diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh mengalami hambatan dan terhenti yang mana dikarenakan pada tanggal 30 Desember 2019 Pemerintah Kabupaten Kerinci mengajukan permohonan yudicial riview ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 184/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 7 Januari 2020 dengan Nomor 3/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Januari 2020 sehingga proses peralihan aset tersebut menjadi tertunda menunggu sampai keluarnya hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 bertempat di Hotel Arya Duta Jakarta dilaksanakan Rapat Penataan Daerah OTSUS dan Otda Kementrian dalam Negeri yang dihadiri oleh oleh Tim Pokja DPOD, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan menghasilkan Berita Acara tanggal 15 Februari sebagai tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 dilakukan penandatanganan Berita Acara 028/13/BKD-VI-2021 (Sungai Penuh) dan

⁷¹ Wawancara dengan Endang Kurniawan SE, M.Si, Op cit.

030/235/IV/BPBPKPD-2021 (Kerinci) terkait Penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh yang bertempat di gedung KPK RI Jakarta lantai 16 yang dihadiri oleh Deputi bidang Koordinasi dan Supervisi KPK (Henry Muryanto), Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Kemendagri (DRS. Maddaremmeng, M.Si), Pemerintah Provinsi Jambi, Bupati Kerinci, Sekda Kabupaten Kerinci, Walikota Sungai Penuh, Wakil Walikota Sungai Penuh dan SKPD terkait (Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh) dengan hasil sebagai berikut:

1. Berita acara aset tersebut memuat beberapa poin penting antara lain Pemkab Kerinci akan menyerahkan aset tahap ke empat sebagaimana tercantum dalam laporan hasil verifikasi inspektorat Nomor:LAP.700/305/ITPROV.I/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020;
2. Selanjutnya aset yang diserahkan Pemkab Kerinci itu menjadi hak dan menjadi tanggungjawab Pemkot Sungai Penuh sejak ditandatangani berita acara serah terima aset;
3. Pemkot Sungai Penuh meminjam aset yang dibutuhkan Pemkab Kerinci sesuai peraturan perundang-undangan; dan
4. Proses penyerahan fisik aset dari Pemkab Kerinci kepada Pemkot Sungai Penuh dihadiri Pemprov Jambi paling lambat tanggal 21 Juni 2021 dilaksanakan secara defacto dan keseluruhan.

Pada Kamis, 20 Mei 2021 dilaksanakan Rapat Internal Tim Fasilitasi Percepatan Penyerahan P3D Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat PJ. Sekretaris Daerah Nomor : 0900/185/SETDA.BKD.V/2021 tanggal 9 Mei 2021 perihal Penyerahan Aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh yang bertempat di Ruang Utama Kantor Walikota Sungai Penuh dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra (Marsal, SH., MH), Asiten Perekonomian dan Pembangunan (Ir. Herman, MM), Asisten Administrasi Umum (M. Rasyid, S.Pd., MH), Inspektur (Suhatri, SH., S.Sos., MM), Kepala BKD (Afyar, ST.,MT), Kabag Tapem (Zetria Delfi, SE., MM), Kabag Hukum (Zahirman, SH., MH), Kabid Pengelolaan Aset BKD (Asrial, SE), Kasubbag Otda dan Kerjasama Daerah (Kiagus Syakroni, SH., MH) dan Kasubbid Penatausahaan dan Penghapusan BKD (Junaidi) dengan hasil rapat yaitu Persiapan Penyerahan Aset yang dijadwalkan tanggal 21 Juni 2021.

Selanjutnya pada Rabu tanggal 9 Juni 2021 terdapat Surat dari KPK RI Nomor B.3490/KSP.00/70-72/06/2021 kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai penuh terkait Pemantauan persiapan pelaksanaan Penandatanganan Serah Terima Aset dari Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan tanggal 17 dan 18 Juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yasser Arafat, SE, M.Si, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci mengatakan pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 telah dilakukan

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Fisik Aset, Dokumen dan Personil Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahap Ke-Empat Nomor : 030/429/IV/BPKPD-2021 (Kerinci) dan Nomor : 023/225/BAKEUDA/6-2021 (Sungai Penuh) yang mana diserahkan langsung oleh Bupati Kerinci H. Adirozal dan diterima oleh Walikota Sungai Penuh H. Asafri Jaya Bakri dan disaksikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jambi. Serah Terima Aset Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahap Keempat di Gedung Nasional Kota Sungai Penuh dihadiri oleh KPK RI, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pemerintah Kota Sungai Penuh bertempat di halaman Gedung Nasional Kota Sungai Penuh sekitar Pukul 16.00 Wib. Aset-aset, Dokumen dan Personil yang diserahkan yaitu : ⁷²

1. Tanah dengan nilai Rp. 32.105.987,29 ,-
2. Dokumen Tanah berjumlah 42 Dokumen,-
3. Peralatan dan Mesin dengan nilai Rp. 69.744.844,85,-
4. Gedung dan Bangunan dengan nilai Rp. 100.646.685,64,-
5. Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan nilai Rp. 3.732.832,28,-
6. Piutang Rumah Dinas dengan nilai Rp. 196.370.000,-
7. Piutang Tanah dengan nilai Rp. 4.961.924.000,-
8. Hutang RSUD dengan nilai Rp. 10.736.777.324,-

⁷² Wawancara dengan Yasser Arafat, SE, M.Si, Op.cit.

9. Personil ASN RSUD Mayjen H. A Thalib berjumlah 252 Orang.

Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Walikota Sungai Penuh dan Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Bupati Kerinci melakukan Video Conference dengan KPK, Sekda Provinsi dengan hasil KPK meminta Provinsi memfasilitasi pertemuan Pemkot Sungai Penuh dengan Pemkab Kerinci terkait adanya permasalahan penyerahan aset RSUD M. HA Thalib.

Selanjutnya telah dilakukan rapat pertemuan yang dihadiri oleh Sekda Provinsi Jambi, Karo Hukum Provinsi Jambi, Kejaksaan Negeri Kerinci, Kabag Hukum Setda Kota Sungai Penuh, Kabag organisasi Setda Kota Sungai Penuh, Bidang Aset Bakeuda Kota Sungai Penuh yang menghasilkan kesimpulan rapat yaitu harus adanya keputusan bersama antara Walikota Sungai Penuh dengan Kabupaten Kerinci.

Hal tersebut telah diuraikan Mat Rasyid selaku Saksi yang dihadirkan Pihak Presiden pada sidang kesembilan pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (UU Pembentukan Kota Sungai Penuh). Pengalihan aset tersebut dilakukan secara bertahap. Telah disepakati bahwa penyerahan aset diserahkan paling lambat 5 tahun sejak dilantiknya pemerintahan baru, maka pengalihan aset pun dilakukan secara bertahap. Dan pada rapat fasilitasi untuk masalah aset, disepakati bahwa penyerahan aset ini telah sesuai dilaksanakan amanat undang-undang yang berlaku.

Dari ratusan aset Kabupaten Kerinci yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, 99 persen diantaranya telah selesai

dilaksanakan, hanya saja untuk penyerahan aset Kincai Plaza belum terlaksana, karena masih terkendala dengan beberapa faktor.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sungai Penuh Joni Zeber mengatakan, salah satu faktor belum dilaksanakannya serah terima aset Kincai Plaza tersebut yakni karena masih adanya hutang Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada pihak ketiga, sehingga perlu dilakukan penyelesaian terlebih dahulu.

Demi kelancaran penyelesaian penyerahan aset Kincai Plaza, kami siap untuk membantu memberikan kompensasi dalam penyelesaian pelunasan hutang dengan pihak ketiga. Tinggal bagaimana Pemerintah Provinsi Jambi yang akan memfasilitasi, karena penyerahan aset Kincai Plaza itu difasilitasi oleh Provinsi Kata Joni Zeber. Ditambahkannya, jika aset Kincai Plaza telah diserahkan maka akan turut berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Karena Kincai Plaza merupakan pusat perdagangan yang mampu menampung ratusan pelaku UMKM. Sehingga penyerahan aset Kincai Plaza menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang akan direalisasikan pada tahun 2023 ini.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yasser Arafat, SE, M.Si, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci yang menyangkut dengan adanya aset berada di Kota Sungai Penuh yang belum diserahkan yaitu Kincai Plaza mengatakan : iya ada

⁷³ Pemkot Sungai Penuh Siap Beri Kompensasi, Untuk Menyelesaikan Proses Penyerahan Aset Kincai Plaza di Kutip. <https://www.rri.co.id/jambi/daerah/149435/pemkot-sungai-penuh-siap-beri-kompensasi-untuk-menyelesaikan-proses-penyerahan-aset-kincai-plaza>. Di Unduh Pada 25 Januari 2023.

Aset yang sampai saat ini belum diserahkan, Kincai Plaza karena ada hal-hal terkait masalah kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh belum menemukan titik temu antara kedua belah pihak. Karena Kincai Plaza merupakan aset yang memiliki PAD maka ada hal terkait baik kompensasi dan mungkin utang piutang yang belum bisa disepakati. Pemerintah Kabupaten Kerinci tentunya siap untuk menyerahkan tetapi dengan beberapa ketentuan syarat kesepakatan yang harus disetujui, seperti hal sebelumnya saya sampaikan agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.⁷⁴

Dari kronologis kegiatan proses pelaksanaan penyelesaian penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh, peneliti telah mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh yaitu dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian.
2. Proses Rapat Fasilitasi penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh dimulai pada tanggal 29 Desember Tahun 2009 dan Penyerahan Aset Tahap I (pertama) diprioritaskan untuk Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.
3. Penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh telah dilaksanakan secara bertahap yaitu sebanyak 4

⁷⁴ Wawancara dengan Yasser Arafat, SE, M.Si, Op.cit.

(empat) tahap yang keseluruhannya membutuhkan waktu selama 13 (tiga belas tahun).

4. Proses pelaksanaan penyerahan aset yang telah dilaksanakan selama 4 (empat) tahap selama 13 (tiga belas) tahun tersebut telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh.
5. Penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh belum 100% selesai karena sampai dengan saat ini tahun 2023 masih ada salah satu aset yang belum diserahkan yaitu Aset Kincai Plaza.
6. Untuk penyerahan aset tahap III (ketiga) yaitu Penyerahan Aset Perusahaan Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh diikuti dengan adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh yaitu mengenai Kompensasi senilai Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk pengadaan tanah dan pembangunan gedung baru kantor pusat PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
7. Sebelum proses penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh secara bersama-sama kedua pemerintah melalui tim teknis masing-masing telah melakukan verifikasi dan inventarisasi terhadap aset-aset yang akan diserahkan dan berikut dokumen surat-suratnya.

8. Penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh terlebih dahulu sudah mendapatkan persetujuan Penghapusan Aset dan Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan DPRD.
9. Aset-aset yang telah mendapatkan persetujuan Penghapusan Aset dan Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kerinci selanjutnya dilakukan Penghapusan dari Daftar Aset dari Inventarisasi Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Bupati Kerinci.
10. Penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melibatkan beberapa instansi yaitu Pemerintah Provinsi Jambi, Kementerian Dalam Negeri Ditjen Otda, BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, BPN Provinsi Jambi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

B. Penyebab belum dilaksanakannya penyerahan aset secara penuh dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh

Pada dasarnya hampir seluruh aset yang berada di Kota Sungai Penuh telah diserahkan. Namun sesuai dengan berita acara yang ditandatangani di gedung KPK pada 15 April lalu, masih ada sebelas aset

yang dipinjampakaikan kepada Pemkab Kerinci. Dari kesebelas aset, tiga diantaranya merupakan rumah dinas Bupati Kerinci, rumah dinas Wakil Bupati Kerinci dan rumah dinas Sekda Kerinci, dengan kurun waktu peminjaman selama 9 bulan. Adapun delapan aset lainnya yakni gedung perkantoran diantaranya kantor Bupati Kerinci, Satpol-PP dan Damkar, Inspektorat, BKPSDM dan beberapa kantor dinas lainnya dengan kurun waktu peminjaman selama satu tahun.⁷⁵

Berdasarkan Hasil Wawancara Peneliti dengan beberapa instansi yang berada di Kabupaten Kerinci yang menyangkut dengan pembahasan penulis tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat proses Penyelesaian Sengketa Peralihan Aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yang disampaikan oleh Bapak Dede Setiawan, S.Kom, M.Si adanya permasalahan terkait dengan Penyelesaian Sengketa Peralihan Aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh mengatakan:⁷⁶

Ada banyak faktor yang menyebabkan terlambat pertama terkait penempatan Ibukota Kabupaten Kerinci yang rencananya ada tiga lokasi yang pertama berada di Kecamatan Tanah Congok, Renah Pemetik dan di Daerah Air Hangat Timur, pada dasarnya untuk

⁷⁵Ratusan Aset (Pemkab) Kerinci Resmi Diserahterimakan Ke (Pemkot) Sungai Penuh di Kutip. https://jambi.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/12/CB_Ratusan-Aset-Pemkab-Kerinci-diserahkan-ke-Pemkot-Sungai-Penuh.pdf. Di Unduh Pada 5 Agustus 2022.

⁷⁶ Wawancara dengan Dede Setiawan, S.Kom, M.Si, Op.cit.

penentuan Ibukota berada di Bukit Tengah Siulak sebenarnya tidak termasuk hasil survey karena pada masa Pemerintahan Pak Bupati H. Murasman masyarakat menyediakan dan menghibahkan tanah untuk dijadikan lokasi perkantoran sehingga pada waktu itu Skkan oleh Presiden SBY pada tahun 2011 dan ditetapkanlah di Kecamatan Siulak Bukit Tengah sebagai Ibukota Kabupaten Kerinci.

Di isi lain pada sebelumnya juga terdapat permasalahan konflik interen terkait tanah-tanah yang dulunya dihibahkan masyarakat untuk perkantoran di Bukit Tengah sehingga berkaitan dengan pembangunan perkantoran. Jadi hal ini juga salah satu yang menyebabkan terlambatnya penyerahan aset karena Pemerintah Kabupaten Kerinci terkendala lokasi atau lahan untuk pembangunan gedung perkantoran.

Pemerintah Kabupaten Kerinci pada dasarnya sudah berkomitmen menyerahkan aset-aset ke Pemerintah Kota Sungai Penuh hal ini dibuktikan telah diserahkannya aset ke Kota Sungai Penuh, tentu dalam prosesnya banyak hal kendala-kendala sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama agar roda pemerintahan dan pelayanan di Kabupaten Kerinci tidak terganggu. Pada intinya terkait permasalahan lokasi lahan yang belum ada pada waktu itu dan juga adanya penafsiran yang berbeda antara pemerintah Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh terhadap Pasal pada Undang-undang tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh.

Sampai saat ini iya masih ada Aset yang belum diserahkan, yaitu Kincai Plaza karena ada hal-hal terkait masalah kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh belum menemukan titik temu antara kedua belah pihak. Karena Kincai Plaza merupakan aset yang memiliki PAD maka ada hal terkait baik kompensasi ataupun mungkin utang piutang yang belum bisa disepakati. Pemerintah Kabupaten Kerinci tentunya siap untuk menyerahkan tetapi dengan beberapa ketentuan syarat kesepakatan yang harus disetujui, seperti hal sebelumnya saya sampaikan agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

2. Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci mengatakan:⁷⁷

Proses awal dilaksanakan penyerahan aset dimulai sejak ditandatangani MoU No. 2 Tahun 2010 tentang penyerahan kewenangan urusan pemerintahan dan aset kepada Kota Sungai Penuh oleh Pejabat Walikota Sungai Penuh Drs. Hasvia, MTP dan Bupati Kerinci H. Murasman dan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kerinci mengirim nama Tim Fasilitasi bersama Pemerintah Kota Sungai Penuh yang di Fasilitasi Pemerintah Provinsi Jambi.

Pada tahun 2009 itu difokuskan pada perpindahan personil pegawai dulu antara Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dengan diberikan kuisioner kepada seluruh pegawai yang dengan

⁷⁷ Wawancara dengan Yasser Arafat, SE, M.Si, Op.cit.

diutamakan putra-putri daerah masing-masing dan belum dilakukan proses penyerahan masalah aset. Penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh telah dilakukan sebanyak 4 (empat) Tahap yaitu Tahap Pertama diserahkan pada Tahun 2013, Tahap Kedua dilakukan pada Tahun 2016, Tahap Ketiga dilakukan pada Tahun 2018 dan Tahap Keempat dilakukan pada Tahun 2021 dan sampai saat ini Tahun 2023 masih ada yang belum diserahkan yaitu Gedung Kincai Plaza.

Terkait aset-aset yang diserahkan tentunya banyak mulai dari Tanah, Jalan, Bangunan Sekolah-sekolah, Bangunan Perkantoran dan lain sebagainya. Karena Pemerintah Kabupaten Kerinci belum memiliki bangunan kantor yang berada di wilayah Kabupaten Kerinci untuk ditempati sehingga penyerahan dilakukan secara bertahap hal ini agar tidak mengganggu roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ada beberapa hal yang menjadi faktor ataupun menjadi alasan belum diserahkan secara aset keseluruhan sehingga diserahkan secara bertahap, pertama tentunya Pemerintah Kabupaten Kerinci belum mempunyai kantor di wilayah Kabupaten Kerinci sehingga akan mengganggu roda pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat disamping itu tidak adanya bantuan dan perhatian dari Pemerintah Pusat, Kedua tentunya adanya penafsiran yang berbeda terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh dan yang berkaitan

dengan hak dan kewajiban terhadap penyerahan aset tersebut baik berkaitan dengan masalah utang piutang serta terhadap personel ASN bekerja di instansi seperti Rumah Sakit Umum maupun guru-guru yang bertugas pada sekolah-sekolah milik Kabupaten Kerinci yang diserahkan kepada Kota Sungai Penuh.

Dalam proses penyerahan aset tentunya harus dilakukan pendataan terlebih dahulu aset-aset apa saja yang akan diserahkan setelah dilakukan inventarisasi aset oleh pemerintah Kabupaten Kerinci dan selanjutnya dilakukan verifikasi bersama dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Selanjutnya tentunya iya harus dihapuskan, juga harus melalui prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penghapusan dan bahkan juga harus diminta persetujuan dari DPRD Kabupaten Kerinci terkait aset-aset sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai tertentu.

3. Hasil Wawancara dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Kasubbag Perundang-Undangan mengatakan:⁷⁸

Yang menjadi penyebab ataupun kendala belum selesainya penyerahan aset dan membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu karena masih ada suatu kerancuan dalam isi Pasal 13 Undang-Undang 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh terkait persepsi yang berbeda mengenai barang bergerak dan tidak

⁷⁸ Wawancara dengan Elwan Atmajar, SH, Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, Penyebab atau kendala proses penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh, Kerinci, tanggal 25 Januari 2023.

bergerak yang akan diserahkan pada intinya termasuk semua baik barang secara fisik juga pegawainya secara keseluruhan.

Untuk Aset yang sampai sekarang belum diserahkan yaitu Kincai Plaza itu harus jelas secara administrasinya dalam proses penyerahannya terkait masalah utang piutang yang ada pada pengelolaan Kincai Plaza sehingga Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyerahkan aset nanti tidak ada masalah atau tuntutan dikemudian hari. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mengajukan surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan yudicial review terhadap pasal yang dipermasalahkan pada Tahun 2019.

4. Hasil wawancara dengan Mantan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yang disampaikan oleh Bapak Indri Firman, S.Sos, MM terkait faktor penghambat Penyelesaian Sengketa Peralihan Aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh mengatakan:⁷⁹

Pada saat proses pertemuan penyelesaian aset antara Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dari Pihak Kabupaten Kerinci kurang memiliki keseriusan dalam hal ini dimana pada banyak pertemuan-pertemuan pihak Kabupaten Kerinci hanya diwakili oleh pejabat pemerintah setingkat eselon II bahkan Eselon III bukan Bupati ataupun Wakil Bupati langsung sedangkan Kota

⁷⁹ Wawancara dengan Indri Firman, S.Sos, MM, Mantan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, terkait faktor penghambat Penyelesaian Sengketa Peralihan Aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh, tanggal 19 Januari 2023.

Sungai Penuh hampir disetiap pertemuan hadir Pejabat Walikota atau Wakil Walikotanya langsung sehingga dalam hasil pertemuan banyak tidak menghasilkan keputusan yang dapat menyelesaikan masalah langsung sehingga membutuhkan waktu lagi untuk dipertimbangkan.

Pada tanggal 30 Desember 2019 Pemerintah Kabupaten Kerinci mengajukan permohonan yudicial riview ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 184/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 7 Januari 2020 dengan Nomor 3/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Januari 2020. Bahwa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam pengujian materiil ini adalah mengenai multi tafsirnya kata “dan/atau” dalam frasa “dan/atau dimanfaatkan” dalam norma Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25 Tahun 2008, dalam konteks penyerahan aset milik Pemerintah Kabupaten Kerinci yang terdapat di wilayah Kota Sungai Penuh yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, dan makna dari frasa “Kota Sungai Penuh berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan” untuk pembangunan prasarana pemerintahan dalam norma Pasal 14 ayat (1) UU 25 Tahun 2008, yang tidak mencantumkan frasa “Kabupaten Kerinci”, yang menurut para Pemohon tidak memberikan jaminan perlindungan atas kepastian hukum

yang adil dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif, sehingga dimohonkan pengujian materiil kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa adapun alasan permohonan uji materiil atau tafsir konstitusional baru diajukan setelah hampir lima belas tahun mekarnya Kota Sungai Penuh sejak 21 Juli 2008, adalah: pertama, karena tidak berkesudahannya perbedaan tafsir atas norma Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2008 yang saling bertolak belakang antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Kedua, sekalipun lahirnya Undang-Undang Pemekaran di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Kerinci tidak terlepas dari adanya persetujuan Bupati dan DPRD Kabupaten induk, namun belum tentu tindakan persetujuan atau kesepakatan yang legal tersebut selalu konstitusional. Ketiga, permasalahan a quo tidak kunjung menemui titik temu, meskipun telah beberapa kali diselesaikan dan difasilitasi Pemerintah Provinsi Jambi, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 ayat (8) Undang-Undang a quo, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang tak kunjung berakhir. Ketidakpastian hukum yang berkepanjangan tersebut sebenarnya juga terjadi pada pemekaran Kabupaten menjadi Kota di Kabupaten Bekasi-Kota Bekasi, Kabupaten-Kota Tasikmalaya, Kabupaten-Kota Tangerang, Kabupaten-Kota Bandung, Kabupaten Buton-Kota Bau-Bau, yang berdasarkan hasil studi banding DPRD Kabupaten Kerinci, diperoleh konklusi, bahwa secara umum sumber permasalahan berakar dari persoalan aset yang terletak di daerah otonomi baru dan pemindahan ibukota kabupaten induk, yang masih

menyisakan persoalan konstiusionalitas berupa jaminan perlindungan atas kepastian hukum yang adil dan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif.

Bahwa oleh karenanya, untuk mendapatkan jaminan perlindungan atas kepastian hukum yang adil dan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif, para Pemohon mengajukan permohonan uji materil UU 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh dengan dua alasan pokok, yakni:

1. Norma Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Norma Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain: “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

2. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk” antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa secara hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka yang merasa dirugikan atas berlakunya undang-undang dapat memohonkan melalui pengujian undang-undang. Adapun mekanismenya,

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; dan

4. Bahwa sebagai Pelindung Konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang

Dasar 1945. Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 diajukan oleh H. Jarizal Hatmi, SE, Drs. Amri Swarta, MM, Drs. H. Zainun Manaf, Elyusnadi, S.Kom, M.Si, Dpt, HJ. Mor Anita, SE, MM, Pahrudin, SH., MH, Dr. H. Rasidin, M.Ag, Satria Gunawan, Nopantri, S.P, M.Si, Dr. H. Adirozal, M.Si, Edminuddin, SE, MH, Yuldi Herman, SE, M.Si dan Ir. Boy Edwar, MM. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa masing-masing bertanggal 31 Oktober 2019 dan 21 Januari 2020, memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H, M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi S.H., M.H., Dhimas Pradana S.H., M.H., Aan Sukirman S.H., M.H.,

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁸⁰

Penegakan hukum adalah penegakan ide- ide serta konsep- konsep yang *notabene* adalah abstrak. Abstrak dalam hal ini adalah ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Untuk mewujudkan

⁸⁰ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, Halaman 32.

penegakan hukum, terdapat jawatan hukum atau kantor hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.⁸¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Adapun masalah dari penegakan hukum adalah terletak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁸²

1. Faktor Hukumnya sendiri, yang didalam penelitian ini hanya dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 13 Rajawali Press 2014, Halaman 7.

⁸² Ibid., Halaman 8.

3. Faktor sarana atau fasilitas hukum, yakni pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan 5 (lima) faktor menjadi kerangka hukum menurut Soerjono Soekanto maka dapat diketahui 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi menjadi penghambat sehingga proses peralihan aset dari Kabupaten Kerinci ke Pemkot Sungai Penuh mengalami keterlambatan atau terhalang sebagai berikut:

1. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).⁸³ Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.⁸⁴

Dalam proses pertemuan penyelesaian aset antara Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dari Pihak Kabupaten Kerinci kurang memiliki keseriusan dalam hal ini dimana pada banyak pertemuan-pertemuan pihak Kabupaten Kerinci hanya di wakili oleh pejabat-pejabat pemerintah setingkat eselon II bahkan Eselon

⁸³ Ibid., Halaman 19.

⁸⁴ Ibid., Halaman 34.

III dan bukan Bupati ataupun Wakil Bupatiya langsung sedangkan Kota Sungai Penuh hampir disetiap pertemuan hadir pejabat Walikota atau Wakil Walikotaanya langsung. Maka hal ini mempengaruhi dalam hal untuk mengambil suatu kebijakan keputusan, sehingga dalam hasil pertemuan banyak tidak menghasilkan keputusan yang dapat menyelesaikan masalah langsung sehingga membutuhkan waktu lagi untuk dipertimbangkan.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukumn akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.⁸⁵

Para pihak pejabat yang terlibat dalam proses penyerahan aset tersebut tidak memiliki pemahaman yang sama sehingga tidak adanya komitmen dengan sumber daya manusia yang ada maka terjadi keterlambatan dalam penyerahan aset Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh. Sehingga keterlambatan yang berakibat fatal menyebabkan penyerahan aset menjadi permasalahan yang berlarut-larut.

⁸⁵ Ibid., Halamn 37.

Pada masalah penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang menjadi penyebab utamanya adalah adanya perbedaan penafsiran antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai terhadap pasal 13 ayat 1 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Berdasarkan hasil penelitian peneliti bahwa terdapat perbedaan pemahaman antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menafsirkan Undang- Undang tersebut. Perbedaan penafsiran antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh terkait aset mana saja yang harus diserahkan dan juga adanya persepsi yang berbeda mengenai barang bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan pada intinya termasuk semua baik barang secara fisik juga pegawainya secara keseluruhan. Inilah yang menjadi penyebab terkendalanya penyerahan aset ini.

3. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam pembahasan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel.⁸⁶ Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya

⁸⁶ Ibid., Halaman 59.

dianggap baik(sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁸⁷

Dalam hal ini terdapat usulan dari Pemerintah Kabupaten Kerinci terkait permintaan untuk diberikan Kompensasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagai bentuk persyaratan serah terima aset. Terkait kompensasi yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci yang semula sebesar Rp.10.000.000.000,- disepakati menjadi Rp 6.000.000.000,-. Tujuan diberikannya kompensasi adalah untuk pengadaan tanah dan pembangunan gedung baru kantor pusat PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci. Kedua belah pihak menyepakati untuk menangguhkan penyerahan gedung kantor pusat PDAM Tirta Sakti dan Pemkab Kerinci meminjamkaikan Kantor Pusat PDAM yang ditangguhkan penyerahannya tersebut kepada PDAM Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh. Maka dengan adanya usulan kompensasi dari Pemerintah Kabupaten Kerinci yang menyebabkan proses penyerahan aset menjadi tertunda sampai dengan adanya pemberian kompensasi oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci.

⁸⁷ Ibid., Halaman 60.

Dari beberapa faktor yang menjadi penghambat dan mempengaruhi terlambatnya pelaksanaan penyelesaian penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh, peneliti telah mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terkait penentuan lokasi Ibukota Kabupaten Kerinci yang mengalami hambatan dan membutuhkan waktu cukup lama sehingga Kabupaten Kerinci tidak memiliki lokasi ataupun lahan untuk dijadikan lokasi pembangunan perkantoran. Pemerintah Kabupaten Kerinci membutuhkan waktu selama 3 (tiga) Tahun sejak peresmian Kota Sungai Penuh untuk dapat menentukan lokasi Ibukota Kabupaten Kerinci yang mana ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kerinci dari Wilayah Kota Sungai Penuh Ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi bahwa wilayah Kecamatan Siulak di Kabupaten Kerinci dinilai layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Kerinci.
2. Setelah adanya penetapan lokasi perkantoran di Bukit Tengah pembangunan juga mengalami hambatan terkait adanya permasalahan internal tanah dari masyarakat yang menjadi lokasi pembangunan perkantoran, bermasalahnya Pembangunan kompleks perkantoran baru milik Pemerintah Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah Kecamatan Siulak dikarenakan terkendala dengan masalah internal terhadap tanah yang dihibahkan oleh masyarakat.

3. Tidak adanya insentif dan anggaran bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk pengadaan aset baru juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penyerahan aset. Jika seluruh aset diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh maka akan terjadi zero aset bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci sementara Kabupaten Kerinci harus menggunakan APBD untuk pengadaan aset baru yang tentu akan sangat merugikan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Tidak adanya bantuan dana bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci menyebabkan pembangunan kompleks perkantoran Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah Kecamatan Siulak menjadi bermasalah.
4. Pihak Kabupaten Kerinci kurang memiliki keseriusan dalam hal ini dimana pada banyak pertemuan-pertemuan pihak Kabupaten Kerinci hanya di wakili oleh pejabat-pejabat pemerintah setingkat eselon II bahkan Eselon III dan bukan Bupati ataupun Wakil Bupatiya langsung sedangkan Kota Sungai Penuh hampir disetiap pertemuan hadir pejabat Walikota atau Wakil Walikotanya langsung.
5. Para pihak pejabat yang terlibat dalam proses penyerahan aset tersebut tidak memiliki pemahaman yang sama sehingga terjadi keterlambatan dalam penyerahan aset Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh memiliki penafsiran yang berbeda terhadap pasal yang mengatur tentang pelaksanaan penyerahan aset dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang

Pembentukan Kota Sungai Penuh tepatnya pada pasal 13 ayat (7) huruf a menyebabkan proses penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh mejadi terhambat. Pihak Kabupaten Kerinci menyatakan bahwa telah menyerahkan seluruh aset yang seharusnya diserahkan kepada Kota Sungai Penuh sesuai dengan bunyi pasal 13 ayat (7) huruf a yang berbunyi “barang milik/dikuasai”. Sedangkan pihak Pemerintah Kota Sungai Penuh beranggapan bahwa pihak Kabupaten Kerinci seharusnya menyerahkan seluruh aset yang masih berada di dalam wilayah Kota Sungai Penuh kepada pemerintah Kota Sungai Penuh.

6. Pemerintah Kabupaten Kerinci mengusulkan untuk diberikan Kompensasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagai bentuk persyaratan serah terima aset.
7. Proses penyerahan aset tersebut memerlukan Inventarisasi pendataan maupun verifikasi aset yang valid secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dan juga Pemerintah Kota Sungai Penuh selanjutnya dilakukan proses usulan penghapusan ke DPRD Kabupaten Kerinci.
8. Berkaitan dengan Aset Kincai Plaza yang sampai saat ini belum diserahkan tentunya Kabupaten Kerinci harus memberi kejelasan data-data yang valid terkait masalah besaran jumlah utang piutang yang melekat pada Kincai Plaza yang merupakan satu kesatuan yang harus diserahkan untuk disetujui dan disepakati kedua belah pihak, sehingga serah terima aset tersebut dapat terlaksana.

C. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Sungai Penuh dalam rangka proses percepatan penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh

Penyerahan aset dari kabupaten induk ke daerah baru berdasarkan Pasal 33 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah diserahkan paling lama (1) satu tahun terhitung sejak peresmian provinsi baru dan kabupaten/kota baru. Tetapi khusus untuk pemindahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh yaitu penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan Pejabat Walikota.

Penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh dilakukan paling lambat lima (5) Tahun sejak peresmian. Itu artinya penyerahan aset harus dilakukan sejak tahun 2009 dan harus sudah selesai pada tahun 2014. Namun pada faktanya penyerahan semua aset belum juga di lakukan sampai pada tahun 2019.

Penanggung jawab Sekretaris Daerah Provinsi Jambi mengakui bahwa penandatanganan perjanjian dan serah terima tiga komponen tersebut akan dilangsungkan pada tanggal 4 Agustus tahun 2020. Itu artinya penyerahan aset yang seharusnya selesai tahun 2014 masih belum juga selesai bahkan sampai tahun 2019. Pemerintah Daerah Kabupaten

Kerinci tidak kunjung menyerahkan aset kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan alasan aset-aset tersebut masih dibutuhkan terlebih kabupaten induk tidak mendapatkan kucuran dana untuk merelokasi ibu kota ke tempat baru.⁸⁸

Berkenaan dengan hal tersebut, aset yang dimaksud adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.225/MK/V/4/1971 Pasal 1 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350/KMK.03/1994 serta Nomor 470/KMK.01/1994, bahwa yang dimaksud dengan barang-barang milik Negara/ Kekayaan Negara adalah semua barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki/ dikuasai oleh instansi pemerintah pusat yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta perolehan lain yang sah, dalam hal ini tidak termasuk kekayaan Negara yang dipisahkan (yang dikelola BUMN) dan kekayaan Pemerintah Daerah.⁸⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Aset atau Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya.

⁸⁸ Diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20200720/16/1268608/pembentukan-kota-sungai-penuh-pemprov-jambi-klaim-penyerahan-aset-4-agustus>. 11 Juni 2022.

⁸⁹ Pedoman Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Pemerintah Daerah Tahun 2001, BP. Panca Usaha, Jakarta, Halaman 108.

Barang daerah pada dasarnya merupakan aset daerah berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perolehan lain yang sah yang terdiri dari:⁹⁰

- a. Barang-barang yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan barang-barang yang diserahkan penggunaannya/pemakaiannya kepada Instansi/ Lembaga Pemerintah Daerah maupun pada Instansi/ Lembaga lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Barang-barang yang dimiliki/ dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Badan dan Yayasan yang berstatus kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pada dasarnya apabila aset daerah ditinjau dari fungsi penggunaannya, maka aset daerah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. Aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah (local government used assets),
2. Aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik (social used assets), dan
3. Aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik (surplus property). Aset daerah jenis ketiga tersebut

⁹⁰ Ibid., Halaman 36.

pada dasarnya merupakan aset yang menganggur dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

Suatu aset pemerintah haruslah dijaga oleh Pemerintah yang menguasainya, dan apabila terjadi pemekaran, maka aset tersebut harus diserahkan kepada daerah yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh pada dasarnya telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan penyerahan aset tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa instansi yang berada di Kota Sungai Penuh yang menyangkut dengan pembahasan penulis tentang apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam Penyelesaian Sengketa Peralihan Aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Aset Kota Sungai Penuh oleh Bapak Endang Kurniawan, SE, M.Si terkait upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam percepatan penyerahan aset mengatakan:⁹¹

Pemerintah Kota Sungai Penuh selalu berkonsultasi dengan pihak Kabupaten Kerinci dan juga ke Biro Aset Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Biro Pemerintahan Provinsi Jambi, Inspektorat Provinsi, BPKP Provinsi Jambi, Ombudsman dan Kemendagri Dirjen Otonomi Daerah, Penyerahan aset telah dilaksanakan secara

⁹¹ Wawancara dengan Endang Kurniawan, SE, M.Si, Op.cit

empat tahap yaitu tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga dan tahap keempat dan untuk tahap pertama itu rata-rata aset yang diserahkan itu fasilitas umum Sekolah-sekolah, puskesmas dan rumah sakit belum diserahkan. Sampai dengan penyerahan tahap keempat itu dimediasi oleh KPK di kantor KPK di Jakarta karena sama2 egois kita juga tidak menyalahkan Kabupaten karena mau diserahkan cepat tetapi kondisi dan situasi defisit anggaran karena semuanya di pengaruhi oleh kondisi covid-19. Karena Pihak Kabupaten belum siap sarana dan prasarana untuk pindah belum ada kantor mungkin untuk sewa belum juga ada anggaran.

Pemerintah Kota Sungai Penuh selalu komunikasi dengan Kabupaten Kerinci itu yang paling inten dan sangat sering dilakukan juga selalu melakukan mediasi untuk percepatan penyerahan aset ke Kota Sungai Penuh sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Provinsi juga selalu memediasi Pemerintah Kota dan Kabupaten Kerinci dalam hal percepatan penyerahan aset, sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh.

Pada saat diadakan pertemuan di Provinsi Jambi karena sama-sama belum menemukan titik temu kesepakatan belum ada, maka oleh Provinsi Jambi melibatkan BPK dan Kemendagri untuk memfasilitasi dan sampai-sampai ke KPK. Provinsi Jambi sangat selalu melakukan pengawasan dalam hal ini, buktinya ada laporan

verifikasi oleh provinsi jambi hasil pantauan ke lapangan dan juga ada foto keadaan kantor di lapangan. Kota Sungai Penuh Pernah juga melakukan studi banding sebagai contoh ke daerah Pariaman dan Pasaman dan juga ke daerah Jawa seperti Daerah Tangerang, Kota Bekasi dan Kabupaten Badung yang pernah juga melakukan pemekaran dan penyerahan aset.

Hal lain tentunya ada juga keinginan masyarakat yaitu ingin juga Kota Sungai Penuh memiliki sarana prasarana sehingga mudah untuk melakukan pelayanan untuk masyarakat sehingga anggaran sewa kantor selama ini bisa untuk pembangunan di Kota Sungai Penuh.

Masih ada aset Kincai Plaza yang belum diserahkan, sebenarnya ada yang lain tapi belum juga kita tahu. Kincai plaza itu dulunya merupakan ruko yang ditempati oleh masyarakat atau pengusaha pedagang yang menempati terdapat utang piutang yang belum terselesaikan disitu contohnya pihak pertama yang sebelumnya pedagang menempati karena mungkin ada sesuatu hal tidak berdagang lagi dikasih lagi ke pihak kedua selanjutnya pihak kedua diberikan lagi ke pihak ketiga dan begitu seterusnya sehingga sangat sulit untuk menilai asal usul utang piutang tersebut.

Pemerintah Kota Sungai Penuh mau menerima aset tersebut dengan adanya gambaran pasti berapa jumlah utang piutang seharusnya hal tersebut harus dilakukan audit oleh BPKP ataupun

konsultan yang lain itu tentunya Pihak Kabupaten yang harus melakukan hal tersebut. Kalau Pemerintah Kota Sungai Penuh menerima aset dengan tidak kejelasan masalah utang piutang tentunya Kota Sungai Penuh menjadi bermasalah dan bertanggungjawab masalah utang piutang ini kita tidak mau karena pedagang ini membayar, menyetor ke Pemerintah Kabupaten Kerinci. Untuk upaya kedepannya Kota Sungai Penuh berkeinginan menerima proses penyerahan aset ini harus jelas masalah utang piutang dan selanjutnya ditunjukkan dengan berita acara dan setiap ruko dan yang menempati atau yang dibebani jelas siapa dan jumlahnya berapa jangan sampai terjadi suatu masalah dikemudian hari ada tuntutan ketika aset tersebut diserahkan ke Kota Sungai Penuh.

Terkait upaya saat ini secara resmi yang dilakukan Kota Sungai Penuh antara Walikota dengan Bupati itu belum tetapi masih tahap komunikasi antar SKPD saja yaitu Bakeuda Kota Sungai Penuh dan BPKAD Kabupaten Kerinci. Pada intinya yaitu tadi utang piutang data jelas dan lengkap sehingga tidak ada masalah. Dalam waktu dekat ini kita akan melakukan suatu pertemuan akan dimediasi oleh Bapak Sekda Kabupaten dan Kota terkait bagaimana bentuk pertemuan awal selanjutnya terkait penyerahan aset Kincai Plaza, karena Sekda di tingkat Kabupaten Kota adalah berkedudukan

selaku Pengelola Barang dan tentunya jika tidak ada kesepakatan nanti kita akan naikkan ke tingkat Walikota.

2. Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh yang disampaikan oleh Bapak Indri Firman, S.Sos, MM terkait upaya Penyelesaian Sengketa Peralihan Aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh mengatakan: ⁹²

Terkait upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh tentunya Pemerintah Sungai Penuh sudah banyak berbagai macam upaya dan hal ini baik dilakukan secara komunikasi intensif duduk bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci maupun selanjutnya di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi, juga Konsultasi maupun audiensi yang telah dilakukan ke BPK Provinsi Jambi, Ombudsman RI, Ditjen Otda Kemendagri RI, Inspektorat Jenderal Kemendagri dan terakhir bahkan sampai ke KPK RI.

Dari banyak hal yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh tentunya cukup melelahkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang menjadi kendala adanya penafsiran yang berbeda terhadap salah satu Pasal di Undang-undang tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, terkait batas wilayah juga menjadi masalah belum jelasnya secara lapangan terkait batas-batas wilayah. Sesuai dengan kita ketahui bahwa Provinsi Jambi adalah merupakan wakil Pemerintah Pusat di Daerah maka dalam

⁹² Wawancara dengan Indri Firman, S.Sos, MM, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh, terkait upaya Penyelesaian Sengketa Peralihan Aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh, tanggal 19 Januari 2023.

hal ini saya rasa Pemerintah Provinsi telah cukup banyak membantu memfasilitasi pertemuan-pertemuan terkait penyelesaian masalah aset ini.

3. Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh yang disampaikan oleh Bapak Zahirman, SH, MH terkait upaya Penyelesaian Sengketa Peralihan Aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh mengatakan:⁹³

- 1) Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan adanya penandatangan MoU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyerahan Kewenangan/Urusan Pemerintah dan Asset Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh oleh Penjabat Walikota Sungai Penuh yaitu Drs. Hasvia dan Bupati Kerinci H. Murasman.
- 2) Selain itu, Pemerintah Kota Sungai Penuh juga telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan juga Pemerintah Provinsi Jambi. Pertemuan-pertemuan tersebut pada dasarnya membuahkan hasil, seperti adanya respon positif dari Gubernur Jambi dengan mengeluarkan Instruksi Nomor 4527/INGUB/SETDA.PEM4.1/2012. Akan tetapi belum maksimal untuk bisa menyelesaikan persoalan penyerahan aset tersebut.
- 3) Pemerintah Kota Sungai Penuh juga pada dasarnya telah melakukan Konsultasi permasalahan aset tersebut ke Ditjen

⁹³ Wawancara dengan Zahirman SH, MH, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh, upaya Penyelesaian Sengketa Peralihan Aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh, Sungai Penuh, tanggal 10 Januari 2023.

Otda Kemendagri RI dan Study Banding dalam rangka percepatan penyelesaian aset. Kemudian telah dilakukan juga pertemuan dengan kegiatan Konsultasi ke BPK Provinsi Jambi guna menyelesaikan permasalahan penyerahan aset tersebut.

- 4) Kemudian terdapat juga upaya yang telah dilakukan dengan mengadakan Audensi dan Konsultasi dengan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri tentang Penyerahan Aset. Bahkan, Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan pertemuan dengan Komisioner Pengampu Ombudsman RI Provinsi dan bahkan ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk membahas penyelesaian penyerahan aset tersebut. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk menyelesaikan permasalahan penyerahan aset tersebut, namun tetap saja belum membuahkan hasil yang maksimal.
- 5) Selain itu, Pemerintah Kota Sungai Penuh juga melakukan upaya mempertahankan agar aset yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh dapat dilakukan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui perwakilan yaitu sebagai saksi dari pihak Presiden dipersidangan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai penuh yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci yang mana Pemerintah Kota

Sungai Penuh diwakili oleh Mat Rasyid, S.Pd.M.H sebagai saksi yang keterangannya didengarkan pada persidangan Mahkamah tanggal 7 September 2020.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait pelaksanaan penyelesaian penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh, maka peneliti mendeskripsikan apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci yaitu telah dilakukannya koordinasi dan komunikasi secara intensif serta telah melakukan mediasi serta rapat-rapat pertemuan fasilitasi duduk bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Kota Sungai Penuh juga telah mengupayakan penyerahan aset dengan adanya kesepakatan antara Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan dilakukannya penandatanganan MoU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyerahan Kewenangan/Urusan Pemerintah dan Asset Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh oleh Pejabat Walikota Sungai Penuh Drs. Hasvia dan Bupati Kerinci H. Murasman.
3. Pemerintah Kota Sungai Penuh juga telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk dilakukannya mediasi dan fasilitasi dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci, dari hasil pertemuan-pertemuan

tersebut Gubernur Jambi mengeluarkan Instruksi Nomor 4527/INGUB/SETDA.PEM4.1/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang isinya memerintahkan kepada Bupati Kerinci untuk segera merealisasikan proses penyelesaian penyerahan aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Kerinci yang berada diwilayah Kota Sungai Penuh dan Walikota Sungai Penuh melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Bupati Kerinci untuk mendapatkan kesepakatan mengenai proses ataupun tahapan mengenai proses penyerahan aset-aset Kabupaten Kerinci yang beradadi wilayah Kota Sungai Penuh kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh secara bertahap dengan skala prioritas. Akan tetapi belum maksimal untuk bisa menyelesaikan persoalan penyerahan aset tersebut.

4. Pemerintah Kota Sungai Penuh juga telah melakukan Koordinasi dan Konsultasi permasalahan aset tersebut Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dan juga telah melakukan studi banding ke daerah Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Tasik Malaya dan Kabupaten Badung yang sebelumnya pernah melakukan penyerahan aset akibat pemekaran.
5. Kemudian Pemerintah Kota Sungai Penuh juga telah mengadakan audiensi dan konsultasi dengan Inspektorat Kementrian Dalam Negeri tentang penyerahan aset dan juga telah melakukan koordinasi dan konsultasi agar dapat difasilitasi oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi dalam penyelesaian percepatan penyerahan aset.

6. Selanjutnya sebelum penyerahan aset tahap III Pemerintah Kota Sungai Penuh juga telah melakukan pertemuan dengan Komisioner Pengampu Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Jambi agar proses penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh sesuai dengan ketentuan dan aturan.
7. Pemerintah Kota Sungai Penuh juga melakukan upaya mempertahankan agar aset yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh dapat dilakukan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui perwakilan yaitu sebagai saksi dari pihak Presiden dipersidangan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai penuh yang mana Pemerintah Kota Sungai Penuh diwakili oleh Mat Rasyid, S.Pd., M.H., sebagai saksi yang keterangannya didengarkan pada persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 7 September 2020.
8. Selain itu Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terkait percepatan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh yang mana hasilnya pada saat penyerahan aset Tahap IV (ke empat) disaksikan langsung oleh perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Nasional Kota Sungai Penuh.

9. Terkait Aset Kincai Plaza yang belum diserahkan sampai tahun 2023 saat ini Pemerintah Kota Sungai Penuh belum melakukan peretemuan resmi antara Walikota Sungai Penuh dan Bupati Kerinci tetapi masih dalam tahap komunikasi antar SKPD yaitu antara Bakeuda Kota Sungai Penuh dan BPKAD Kabupaten Kerinci. Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam waktu dekat akan melakukan suatu pertemuan dan akan dimediasi oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terkait penyerahan aset Kincai Plaza.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh telah dimulai semenjak Tahun 2010, melalui pertemuan awal pada tanggal 11 Januari 2010 yang menghasilkan kesepakatan dengan MoU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyerahan Kewenangan/Urusan Pemerintah dan Aset kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Penyerahan aset tersebut seharusnya dilakukan paling lambat lima (5) Tahun sejak peresmian Penjabat Walikota Sungai Penuh yaitu harus selesai pada Tahun 2013, akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak tercapai meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh kedua belah pihak dengan mengadakan banyak pertemuan-pertemuan dan juga sudah difasilitasi instansi dan lembaga yang lebih tinggi, hingga pada akhirnya proses penyerahan aset tersebut dilakukan secara bertahap yaitu sebanyak 4 (empat) Tahap dan membutuhkan waktu selama 13 (tiga belas) tahun. Penyerahan Aset Tahap Pertama dilakukan pada tanggal 26 Mei 2013, Tahap Kedua dilakukan pada tanggal 24 Maret 2016, Tahap Ketiga dilakukan pada tanggal 14 Februari 2018 dan

Tahap Keempat dilakukan pada tanggal 18 Juni 2021, khusus untuk penyerahan aset Tahap III (ketiga) adanya Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mengenai pemberian Kompensasi senilai Rp. 6.000.000,- (enam milyar rupiah) dan sampai Tahun 2023 masih ada aset yang belum diserahkan yaitu Aset Kincai Plaza.

2. Pelaksanaan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh belum selesai diserahkan seluruhnya sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan amanat Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, yaitu faktor belum adanya Kabupaten Kerinci memiliki lokasi ataupun lahan untuk dijadikan lokasi pembangunan perkantoran Kabupaten Kerinci sebelumnya juga terhambat dengan penentuan lokasi Ibukota Kabupaten Kerinci yang membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu selama 3 (tiga) Tahun sampai ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kerinci dari Wilayah Kota Sungai Penuh ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Disamping itu terkait adanya permasalahan internal tanah hibah dari masyarakat yang menjadi tuntutan ke Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh belum memiliki anggaran yang cukup untuk pengadaan aset baru serta adanya

penafsiran yang berbeda terhadap pasal yang mengatur tentang pelaksanaan penyerahan aset dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh sehingga menyebabkan Pemerintah Kabupaten Kerinci mengajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 13 Ayat (7) huruf a dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Terkait Aset Kincai Plaza yang belum terselesaikan sampai saat ini tahun 2023 dikarenakan belum adanya kejelasan data-data yang valid terkait besaran jumlah utang piutang yang melekat pada Kincai Plaza sehingga proses penyerahan aset menjadi terhambat sehingga belum terlaksanakan.

3. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Sungai Penuh dalam rangka proses percepatan penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh meliputi penandatanganan MoU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyerahan Kewenangan/Urusan Pemerintah dan Asset Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, telah melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif melalui pertemuan-pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan juga dilakukannya mediasi dan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Selain itu juga telah melakukan koordinasi dan Konsultasi permasalahan aset tersebut ke Ditjen Otda Kemendagri RI serta telah melakukan Study Banding untuk mendapatkan refrensi perbandingan


dalam rangka percepatan penyelesaian aset, mengadakan Audiensi dan Konsultasi dengan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri tentang Penyerahan Aset, melakukan koordinasi dan konsultasi difasilitasi oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi, melakukan pertemuan dengan Komisioner Pengampu Ombudsman RI Provinsi untuk penyelesaian penyerahan aset tersebut. Pemerintah Kota Sungai Penuh juga melakukan upaya mempertahankan agar aset yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh dapat diserahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menjadi saksi dari pihak Presiden dipersidangan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review dari Pemerintah Kabupaten Kerinci, selain itu Pemerintah Kota Sungai Penuh juga telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terkait percepatan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh. Terkait Aset Kincai Plaza yang belum diserahkan sampai tahun 2023 saat ini Pemerintah Kota Sungai Penuh belum melakukan pertemuan resmi antara Walikota Sungai Penuh dan Bupati Kerinci tetapi masih dalam tahap komunikasi antar SKPD yaitu antara Bakeuda Kota Sungai Penuh dan BPKAD Kabupaten Kerinci.

B. Saran

Adapun saran berkenaan dengan permasalahan penyerahan aset tersebut, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Kerinci yang memiliki kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh sebaiknya melakukan transparansi dan menyampaikan kejelasan data-data yang valid terkait penyerahan aset dan juga kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci agar ada keseriusan serta juga melaksanakan ketentuan peraturan yang berlaku terkait penyerahan aset serta tidak melakukan penundaan dalam hal penyerahan aset tersebut;
2. Pemerintah Provinsi Jambi sampai Pemerintah Pusat sebaiknya melakukan tindakan tegas terkait fasilitasi kegiatan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh demi menghindari terjadinya konflik internal di dalam badan pemerintah itu sendiri dan dari segi ketentuan Undang-Undang ataupun peraturan yang lebih tinggi mengatur terkait peralihan atau penyerahan aset Pemerintah Daerah memuat batas waktu yang jelas dan diikuti dengan ketentuan sanksi bagi yang melanggar ketentuan peraturan tersebut sehingga mempermudah dalam penyelesaian masalah asset di kedua Pemerintah Daerah tersebut dan juga di daerah-daerah di Indonesia kedepannya.

3. Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh agar supaya memiliki pemahaman persepsi penafsiran yang sama terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh sehingga tidak membuat proses peralihan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh menjadi berlarut-larut sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentu juga segi biaya yang sangat banyak dikeluarkan oleh kedua pemerintah. Selanjutnya Pemerintah Kota Sungai Penuh agar secepatnya mengadakan pertemuan terkait aset Kincai Plaza yang belum diserahkan melalui pertemuan Kepala Daerah masing-masing untuk dapat duduk bersama untuk membahas dan menyepakati pelaksanaan penyerahan aset yang belum tersebut sehingga tidak menjadi suatu permasalahan aset yang berlarut-larut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, Cet.Ke-3.

Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Malang, 2017.

Ateng Syafrudin, Pasang Surut Otonomi Daerah, Binacipta, Bandung, 1985.

Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Cetakan Pertama, Pusat Studi Hukum UII, 2005).

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.

Barda Nawawi Arief. 2001, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Budiman NPD, *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008.

Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung, 2012.

G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya

H.W.A Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2005.

Inu Kencana Syafiie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010.

Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Laica Marzuki, *Berjalan – jalan di Ranah Hukum, Pikiran – Pikiran Lepas*, Konpress, Jakarta, 2005.

Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah 'seri: pemberdayaan akuntabilitas publik'*, Jakarta, Erlangga.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007.

Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Makassar, 2017.

Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Makassar, 2017.

Mohammad Jimmi Ibrahiin, Prospek Otonomi Daerah. Semarang : Dahara Prize, 1991.

Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002.

Pedoman Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Pemerintah Daerah Tahun 2001, Jakarta, BP. Panca Usaha.

Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2008.

Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, (Jakarta, Raja Grafindo: 2002).

Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.

Sinyo Harry Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika. 2005).

Tim Lapera, Otonomi Pemberian Negara, Kajian Kritis atas Kebijakan Otonomi Daerah, Lapera Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 13 Rajawali Press 2014.

Tjandra Ridwan, Hukum Sarana Pemerintahan, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2018.

Yoyo Sudaryo, Dkk, Keuangan di Era Otonomi Daerah, (Yogyakarta: ANDI, 2017).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh.


Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah, Aset atau Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci dari Wilayah Kota Sungai Penuh ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah (BMD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk.

C. Jurnal :

Ambar Sari Hadiyanti dan Aida Nahar, “Analisis Pengelolaan Aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara”, Vol. 2, Nomor 2, Jepara 2018.

Afni Noorraini, Chatarina De Ricci. R, Mamulak, Marja Sinurat, “Pengelolaan Aset Tetap Dalam Mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian di Kabupaten Timur Tengah Utara”, Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, Vol. 2, No. 1, Kabupaten Timur Tengah Utara, Edisi Januari – Juni 2022 pp.1-11.

Budi Agustono, Otonomi Daerah dan Dinamika Politik Lokal: Studi Kasus di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dalam Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal, editor Jamil Gunawan, Jakarta: LP3ES, 2005).

Dona Okhthalia Setiabudhi, “Pengelolaan Aset Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Good Governance”, The studies of social science, Vol. 1, No. 1, Manado 2019.

Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 2009.

Fahmi Amrusi dan Ni'matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung, 2012.

Fitri Hardani, Ngadino, "Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Hibah Sebagai Aset Daerah", Volume 12, 2019.

Indra Hermawan, dkk, "Konflik Aset Daerah Antar Pemerintah Daerah Pasca Pemekaran", Visioner, Vol. 13, No. 1, 2021.

Muhammad Idris Patarai, "Desentralisasi Kebijakan Dalam Otonomi Daerah", Vol. 1, Nomor. 1, Jatinangor, November 2021.

Nurkholis, Ukuran Optimal Pemerintah Daerah di Indonesia, Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota dalam Era Desentralisasi, Jakarta: 2006, FE UI.

Nurul Jannah Lailatul Fitria dan Husni Mubarog, "Strategi Pengelolaan Aset Daerah Kota Probolinggo (Studi Kasus : Plaza Probolinggo Menjadi Aset Pemerintah Kota Probolinggo)", Vol. 6, Nomor 2, Probolinggo, Desember 2021.

Rosalinda Fatrianisngsih, Muhammad Nur Afandi, Iwan Kurniawan, "Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di B... dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung", Vol. 1, No. 2 Desember 2020.

Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta : 2001.

D. Wawancara :

Wawancara, Endang Kurniawan SE, M.Si, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Kota Sungai Penuh, Tahapan Proses Penyerahan Aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh, Kerinci, tanggal 10 Januari 2023.

Wawancara, Kusnadi Affandi, SH, Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci, Proses Persetujuan Penghapusan Aset oleh DPRD, Kerinci, tanggal 9 Januari 2023.

Wawancara, Yasser Arafat, SE, M.Si, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci, Aset yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota Sungai Penuh, tanggal 19 Januari 2023.

Wawancara, Dede Setiawan, S.Kom, M.Si, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kerinci, Penyebab penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh terlambat, Kerinci, tanggal 9 Januari 2023.

Wawancara, Elwan Atmajar, SH, Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, Penyebab atau kendala proses penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh, Kerinci, tanggal 25 Januari 2023.

Wawancara, Indri Firman, S.Sos, MM, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh, terkait upaya Penyelesaian Sengketa Peralihan Aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh, tanggal 19 Januari 2023.

Wawancara, Zahirman SH, MH, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh, Upaya Penyelesaian Sengketa Peralihan Aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh , Sungai Penuh, tanggal 10 Januari 2023.

E. Website :

Pembentukan Kota Sungai Penuh : Pemprov Jambi Klaim Penyerahan Aset 4Agustus.<https://kabar24.bisnis.com/read/20200720/16/1268608/pembentukan-kota-sungai-penuh-pemprov-jambi-klaim-penyerahan-aset-4-agustus>. Diunduh pada tanggal 11 Juni 2022.

Ratusan Aset (Pemkab) Kerinci Resmi Diserahterimakan Ke (Pemkot) Sungai Penuh.<https://jambi.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2021/12/CB-Ratusan-Aset-Pemkab-Kerinci-diserahkan-ke-Pemkot-Sungai-Penuh.pdf>. Diunduh pada 5 Agustus 2022.

Pemkot Sungai Penuh Siap Beri Kompensasi, Untuk Menyelesaikan Proses Penyerahan Aset Kincai Plaza di Kutip.
<https://www.rri.co.id/jambi/daerah/149435/pemkot-sungai-penuh-siap-beri-kompensasi-untuk-menyelesaikan-proses-penyerahan-aset-kincai-plaza>. Diunduh Pada 25 Januari 2023.